



Lampiran IV: Peraturan Daerah

Nomor : 6 Tahun 2015

Tanggal : 20 Agustus 2015



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan juga peran serta masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pengguna anggaran/ pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (*outcome*). Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/ atau jasa yang disediakan (*output*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang di dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Walikota selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta semua perubahannya. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah dan mengenai perubahan atas posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



- d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
- g. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Denpasar;
- h. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- i. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, Dana Cadangan, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan Arus Kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 Ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi;
- o. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- p. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1.1. Penjelasan Pos Pendapatan
 - 5.1.1.2. Penjelasan Pos Belanja
 - 5.1.1.3. Penjelasan Pos Pembiayaan
 - 5.1.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.1.2.1. Aset
 - 5.1.2.2. Kewajiban
 - 5.1.2.3. Ekuitas dana
 - 5.1.3 Penjelasan Pos Arus Kas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan





belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup





BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan pembangunan daerah dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan menggalakkan pemerataan pendapatan. Sesuai dengan kebijakan pembangunan yaitu untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, maka sasaran makro ekonomi Kota Denpasar tahun 2014 adalah sebagai berikut.

a. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita

Perekonomian dapat dibangun dari kegiatan konsumsi maupun investasi. Konsumsi dapat memberikan pengaruh riil bagi pertumbuhan ekonomi pada saat tersebut. Akan tetapi bila konsumsi yang dilakukan terlalu besar tanpa diimbangi investasi maka akan berdampak kurang baik bagi kondisi ekonomi jangka panjang. Akan tetapi Kota Denpasar telah dapat mengimbangi tingginya konsumsi dengan investasi yang terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan pengangguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2014 sebesar 6,54% masih dipengaruhi oleh sektor yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pariwisata, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara sektor-sektor lainnya merupakan pendukung dari kegiatan pariwisata, sehingga apabila sektor perdagangan, hotel dan restoran turun, dalam jangka menengah beberapa sektor lainnya pun akan ikut turun. Untuk mengantisipasi hal tersebut diambil langkah-langkah terobosan seperti kebijakan yang telah dilakukan yaitu keberpihakan Pemerintah Kota Denpasar terhadap UMKM dalam upaya menumbuhkan perekonomian yang berbasis juga kepada ekonomi kerakyatan. Sedangkan pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan menekan pertumbuhan penduduk

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tercermin dari besarnya pendapatan perkapita tersebut.

b. Pertumbuhan PDRB

Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali, pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh sektor yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pariwisata yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara sektor-sektor lainnya merupakan pendukung dari kegiatan pariwisata. Pada tabel di bawah ini akan disajikan data perkembangan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Tabel 2.1
PDRB Kota Denpasar atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000
Tahun 2010-2013
(dalam jutaan rupiah)

No.	Dasar	2010	2011	2012	2013
1	Atas Dasar Harga Berlaku	12.497.412,51	13.856.496,18	15.557.924,87	17.121.521,58
2	Atas Dasar Harga Konstan 2000	5.710.412,32	6.097.167,27	6.535.171,36	6.962.611,36

Sumber: BPS Kota Denpasar 2013

c. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Inflasi yang terjadi di Kota Denpasar pada tahun 2014 cenderung tinggi mencapai 7,15%. Tingginya kenaikan harga bahan-bahan makanan sebagai akibat dari kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi pemicu tingginya tingkat inflasi. Walaupun angka inflasi termasuk tinggi akan tetapi masih merupakan angka aman bagi perekonomian Kota Denpasar karena masih di bawah 10%.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat





menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) sebagai sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu daerah.

Pembangunan di Kota Denpasar dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan umum anggaran dan pendapatan serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat dimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, beberapa kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah ada beberapa kebijakan umum pendapatan daerah pada Rancangan APBD maupun yang ada pada Rancangan Perubahan APBD Kota Denpasar sebagai berikut.

- Mewujudkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan;
- Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pendapatan;
- Memberdayakan potensi sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
- Mengembangkan kualitas Aparat Pelaksana Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib pungut lainnya;
- Menyempurnakan sistem pemungutan pajak daerah serta dasar hukum pemungutannya;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Berkaitan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam jangka pendek dilakukan melalui intensifikasi terhadap obyek atas sumber pendapatan daerah yang ada melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi secara terpadu sangat dibutuhkan guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan serta memudahkan menemukan hambatan sehingga mempercepat penanganan.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan umum Belanja Daerah adalah dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah. Pengarahan porsi Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sesuai dengan kebijakan nasional seperti tertuang dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan mengutamakan pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) daripada Belanja Tidak Langsung. Walaupun sulit mencapai komposisi Belanja Langsung lebih besar daripada Belanja Tidak Langsung, Pemerintah Kota Denpasar tetap berupaya mengutamakan pencapaian hasil melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung pada masyarakat sesuai kebutuhannya.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

- 1) Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi;
- 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pembayaran hutang yang harus diselesaikan.





2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Perkembangan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD semakin menunjukkan peranan PAD yang semakin signifikan terhadap APBD. Oleh karenanya dalam Tahun Anggaran 2014 kebijakan dan kegiatan lebih diprioritaskan ke arah peningkatan komponen PAD dan Dana Perimbangan.

Hal tersebut penting mengingat pendanaan belanja daerah sangat tergantung pada keberhasilan merealisasikan komponen-komponen pendanaan tersebut, sehingga kebijakan dan kegiatan seperti penertiban perijinan, pembangunan infrastruktur pelayanan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan berkelanjutan akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap APBD. Hal ini dapat terjadi karena penertiban perijinan, pembangunan infrastruktur pelayanan dan penegakan peraturan perundang-undangan secara langsung akan berdampak pada peningkatan PAD.

Proyeksi APBD untuk tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Proyeksi APBD untuk tahun 2013 dan 2014

No	Uraian	APBD		Bertambah/Berkurang	
		TA 2013 (Rp)	TA 2014 (Rp)	Rp	%
1	Pendapatan Daerah				
1.1	PAD	586.955.993.816,53	644.117.977.749,00	57.161.983.932,47	8,87
1.2	Dana Perimbangan	666.251.039.459,03	710.063.321.426,00	43.812.281.966,97	6,17
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	240.360.531.902,77	333.272.334.750,67	92.911.802.847,90	27,88
	Jumlah Pendapatan	1.493.567.565.178,33	1.687.453.633.925,67	193.886.068.747,34	11,49
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak langsung	843.010.623.248,29	1.004.785.459.643,78	161.774.836.395,49	16,10
2.2	Belanja Langsung	863.179.415.336,72	879.988.698.100,40	16.809.282.763,68	1,91
	Jumlah Belanja	1.706.190.038.585,01	1.884.774.157.744,18	178.584.119.159,17	9,48
	Surplus/(Defisit)	(212.622.473.406,68)	(197.320.523.818,51)	15.301.949.588,17	7,75
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	257.805.712.971,61	222.364.871.218,51	(35.440.841.753,10)	(15,94)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	45.183.239.564,93	25.044.347.400,00	(20.138.892.164,93)	(80,41)
	Pembiayaan Netto	212.622.473.406,68	197.320.523.818,51	(15.301.949.588,17)	(7,75)





BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan pengukuran kinerja keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.1.1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pada bagian pendapatan terjadi kenaikan dari target yang ditetapkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp 1.687.453.633.925,67 terealisasi sebesar Rp. 1.727.968.712.800,33 atau 102,40%. Dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp 236.395.389.117,95 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.884.774.157.744,18 terealisasi sebesar Rp 1.648.378.768.626,23 atau 87,46%. Akibat dari jumlah realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja maka pada tahun 2014 Pemerintah Kota Denpasar mengalami surplus sebesar Rp 79.589.944.174,10.

Sementara realisasi pembiayaan neto Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 202.344.527.381,51 atau 102,55% dari anggaran sebesar Rp 197.320.523.818,51. Pelampauan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 281.934.471.555,61. Saldo SILPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

3.1.2 Ikhtisar Dana Tugas Pembantuan di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014

Dana Tugas Pembantuan di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 terdapat pada 5 SKPD, yaitu: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun realisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



No	SKPD	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Dinas Kesehatan	-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	980.850.000,00	972.108.500,00	8.741.500,00	99,11
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan -Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	719.850.000,00 121.000.000,00	692.304.600,00 113.792.400,00	27.545.400,00 7.207.600,00	96,17 94,04
3	Dinas Pekerjaan Umum	-Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	3.087.500.000,00	3.087.500.000,00	-	100,00
4	Dinas Pariwisata	-Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	5.000.000.000,00	3.833.793.400,00	1.166.206.600,00	76,68
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu	1.167.736.000,00	795.464.300,00	372.271.700,00	68,12

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 serta dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, tidak terdapat hambatan yang signifikan. Dalam pencapaian realisasi pendapatan sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 102,40%. Sedangkan dalam merealisasikan belanja daerah tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan skala prioritas dalam pembelanjaan daerah dimana prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar tahun 2014 mencakup bidang:

- Kependudukan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan sosial;
- Pemberdayaan masyarakat, melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan investasi;
- Peningkatan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar perekonomian dan pemberdayaan koperasi dan UKM;
- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- Pelestarian dan pengembangan budaya, pengelolaan lingkungan hidup;
- Revitalisasi pertanian, memperkuat ekonomi kerakyatan dan pariwisata;
- Penegakan hukum dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit menular.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan umumnya bercirikan:

- a. Entitas dibiayai oleh APBD;
- b. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat;
- d. Entitas membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kota Denpasar selaku entitas pelaporan terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) entitas akuntansi yang meliputi 37 (tiga puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan satu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)/PPKD yaitu Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Denpasar tahun 2014 adalah sebagai berikut.

a. Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Arus Kas

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca

Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara garis besar, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam Aset Lancar dan Non Lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam Neraca.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika:

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau
- b. berupa Kas dan Setara Kas.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos Aset Non Lancar yang disajikan di Neraca.

3. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



4. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

5. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

6. Aset Non Lancar Lainnya

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan).

7. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi, dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

9. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.

10. Ekuitas dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

11. Ekuitas dana lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Lancar antara lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

12. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang (dana yang harus disediakan

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



untuk pembayaran utang jangka panjang).

13. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan dan pengukuran aset

Ada dua macam pengakuan aset menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
2. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran yang digunakan untuk aset menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
5. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
6. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap.

Pengakuan dan pengukuran kewajiban

Pengakuan kewajiban dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ada dua macam yaitu:

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan handal.

2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
3. Pengukuran kewajiban menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
 - b. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah;
 - c. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Akuntansi Neraca

Akuntansi Neraca merupakan teknik akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada pada Neraca, atau yang berhubungan dengan Neraca, meliputi jurnal korolari, jurnal penyesuaian, dan reklasifikasi akhir tahun. Jurnal balik pada awal tahun anggaran berikutnya.

Jurnal korolari untuk realisasi anggaran yang berhubungan dengan neraca

Jurnal korolari ini buat untuk transaksi-transaksi realisasi anggaran yang mempengaruhi akun-akun yang ada pada neraca seperti lain-lain PAD yang sah, realisasi belanja modal, pengeluaran pembiayaan, dan penerimaan pembiayaan, dan penerimaan atau pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Jurnal penyesuaian dan reklasifikasi akhir tahun

Setelah semua transaksi realisasi anggaran yang berhubungan dengan neraca dibuatkan jurnal korolarnya, maka dalam akuntansi neraca yang harus dipahami berikutnya adalah pembuatan jurnal penyesuaian pada akhir tahun, jurnal penyesuaian ini dibuat untuk mengakui akun-akun akrual dan reklasifikasi.

Jurnal balik pada awal tahun untuk neraca awal

Jurnal ini dibuat untuk menghapus akun-akun akrual dan reklasifikasi ketika Pemerintah Kota Denpasar pertama sekali menyusun neraca awal seperti bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara, daerah, dan bagian lancar utang dalam negeri. Jurnal balik ini selalu dibuat pada awal tahun untuk menghapus jurnal-jurnal akrual dan reklasifikasi yang dibuat pada akhir tahun sebelumnya, antara lain meliputi:

1. Piutang Pajak

Akun ini pada penyusunan neraca awal digunakan untuk mencatat pendapatan pajak yang belum diterima oleh pemerintah daerah, tetapi telah dibuatkan surat ketetapan pajaknya.





2. Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas pinjaman kepada perusahaan negara yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

3. Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas pinjaman kepada perusahaan daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

4. Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah/Pusat

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas pinjaman kepada pemerintah daerah/pusat yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

5. Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah daerah Daerah Lainnya

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

7. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas tuntutan perbendaharaan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

8. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

9. Piutang Lainnya

Akun ini merupakan akun untuk mencatat piutang yang tidak dapat dikategorikan pada piutang pajak, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara, daerah, pemerintah daerah pusat, pemerintah daerah daerah lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi pada saat penyusunan neraca awal.

10. Persediaan

Akun ini digunakan untuk mencatat nilai persediaan yang ada pada pemerintah daerah pada saat penyusunan neraca awal.

11. Utang Bunga

Akun ini digunakan untuk mencatat beban bunga yang sudah terjadi tetapi

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



belum dibayar oleh pemerintah daerah pada saat penyusunan neraca awal.

12. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri (UDN)-Pemerintah daerah Pusat

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas utang dalam negeri-pemerintah daerah pusat yang akan jatuh tempo pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

13. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas utang dalam negeri-pemerintah daerah lainnya yang akan jatuh tempo pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

14. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas utang dalam negeri-lembaga keuangan bank yang akan jatuh tempo pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

15. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas utang dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank yang akan jatuh tempo pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

16. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Obligasi

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas utang dalam negeri-obligasi yang akan jatuh tempo pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

17. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya

Akun ini merupakan akun reklasifikasi atas utang jangka panjang lainnya yang akan jatuh tempo pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyusunan neraca awal.

18. Utang Jangka Pendek Lainnya

Akun ini merupakan utang kepada pihak ketiga lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai utang bunga, bagian lancar utang dalam negeri pemerintah daerah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, obligasi, dan utang jangka panjang lainnya yang ada pada saat penyusunan neraca awal.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran bertujuan memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya dari suatu entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan ini berguna untuk menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



undangan.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi berikut.

1. Pendapatan;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/Defisit;
5. Pembiayaan:
 - a. Penerimaan Pembiayaan (untuk menutup defisit);
 - b. Pengeluaran Pembiayaan (untuk memanfaatkan surplus, agar dana tidak menganggur).
6. Pembiayaan Netto (selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan);
7. Selisih Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), merupakan selisih antara Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Netto.

Pendapatan

Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan pajak dan pungutan lainnya yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah;
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah daerah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya selain yang disebutkan di atas, yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan.

Belanja

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi Ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



ekonomi menurut Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari Belanja Operasi, Belanja modal, dan Belanja Tak Terduga.

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Denpasar yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, terdiri dari: Belanja Aset Tetap, dan Belanja Aset Lainnya;
3. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di Pemerintah Kota Denpasar antara lain belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas pada Pemerintah Kota Denpasar, lembaga teknis pada Pemerintah Kota Denpasar.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengklasifikasikan belanja berdasarkan hubungan antara klasifikasi fungsi dengan program dan kegiatan. Untuk kepentingan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar, belanja dikelompokkan menjadi Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

1. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
2. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.

Transfer

Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti Pengeluaran Dana Perimbangan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Lainnya).

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Misalnya Bagi Hasil Pemerintah Kota Denpasar ke Desa.

Surplus/Defisit

Surplus/Defisit timbul sehubungan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk mengganti anggaran berimbang dengan anggaran defisit. Surplus terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah dalam satu tahun anggaran.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Denpasar, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus mampu menutup defisit anggaran.

Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

SILPA/SIKPA dalam penyusunan APBD akan selalu nihil, karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi pengeluaran anggaran.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan, dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Penyajian laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Pengklasifikasian ini memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

1. Penerimaan Perpajakan;
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Penerimaan Hibah;
4. Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya;
5. Transfer masuk.

Sedangkan Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Bunga;
4. Subsidi;
5. Hibah;
6. Bantuan Sosial;
7. Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
8. Transfer Keluar.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan





sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

1. Penjualan Aset Tetap;
2. Penjualan Aset Lainnya.

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:

1. Perolehan Aset Tetap;
2. Perolehan Aset Lainnya.

Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah, dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

1. Penerimaan Pinjaman;
2. Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
3. Penerimaan dari Divestasi;
4. Penerimaan Kembali Pinjaman;
5. Pencairan Dana Cadangan;

Sedangkan untuk arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain berupa:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
2. Pembayaran Pokok Pinjaman;
3. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
4. Pembentukan Dana Cadangan.

Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar, atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen, dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.





Investasi dalam Perusahaan Daerah dan Kemitraan

Untuk Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, disajikan dengan susunan sebagai berikut.

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
3. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - a. Entitas pelaporan;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
 - e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
4. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
5. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual;
6. Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.





V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS DANA, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan Akuntansi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Denpasar maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diakui pada potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Denpasar, dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Jika suatu entitas memiliki aset moneter dalam mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar disajikan dalam neraca meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya, dan/atau kekuasaannya berpindah. Kas dicatat sebesar nilai nominalnya, artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka kas tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal laporan. Termasuk dalam klasifikasi kas adalah kas di bank, kas yang dipegang Bendahara Umum Daerah dan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan. Dalam neraca Pemerintah Kota Denpasar, kas biasanya disajikan meliputi kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan dan kas di bendahara pengeluaran.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



a. Kas Di Kas Daerah

1) Definisi

Kas di Kas Daerah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Termasuk dalam klasifikasi kas adalah kas di bank, kas yang dipegang Bendahara Umum Daerah, dan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan.

2) Pengukuran

Kas di Kas Daerah dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas di kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi/tanggal neraca.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a) Rincian jumlah Kas Daerah;
- b) Klasifikasi Kas di Kas Daerah; dan
- c) Jumlah masing-masing Kas di Kas Daerah.

Perkiraan pasangan (*balancing account*) Kas di Kas Daerah dalam neraca adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

b. Kas di Bendahara Penerimaan

1) Definisi

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan, sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal Neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan maka perlu dibukukan dalam pos Pendapatan yang Ditangguhkan, yang merupakan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan.

2) Pengukuran





Kas di Bendahara Penerimaan dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi/tanggal Neraca.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a) Rincian Jumlah Kas di Bendahara Penerima;
- b) Klasifikasi Kas di Bendahara Penerima; dan
- c) Jumlah masing-masing kas di bendahara penerima.

Perkiraan pasangan (*balancing account*) kas di bendahara penerimaan dalam Neraca adalah pendapatan yang ditanggguhkan.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1) Definisi

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas.

Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Denpasar daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal Neraca.

Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka harus dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Pengukuran

Kas di Bendahara Pengeluaran dinyatakan dalam nilai rupiah, dan jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi/tanggal Neraca.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- a) Rincian jumlah kas di bendahara pengeluaran;
- b) Klasifikasi kas di bendahara pengeluaran; dan
- c) Jumlah dari setiap kas di bendahara pengeluaran.





Perkiraan pasangan (*balancing account*) Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan menjadi kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) Dapat segera diperjualbelikan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Kota Denpasar dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
- 3) Berisiko rendah

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka surat berharga yang berisiko tinggi karena mempengaruhi fluktuasi harga pasar, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek yang dapat dibeli Pemerintah Kota Denpasar (contoh saham pada pasar modal). Jenis investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah daerah jangka pendek oleh pemerintah daerah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

b. Pengukuran

Investasi Jangka Pendek diakui pada saat terjadinya pemindahan kepemilikan, yaitu pada saat Pemerintah Kota Denpasar menerima bukti investasi. Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan.

Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen penyertaan modal Pemerintah Kota Denpasar, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri





ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai dicatat sebagai pendapatan.

c. Pengungkapan

Jenis-jenis deposito beserta jangka waktunya perlu diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perkiraan pasangan (*balancing account*) Investasi Jangka Pendek dalam Neraca adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Investasi Jangka Pendek disajikan pada pos Aset Lancar di Neraca. Dalam akuntansi Pemerintah Kota Denpasar digunakan pendekatan "*self balancing group of account*" sehingga setiap akun di Neraca mempunyai akun pasangan masing-masing. Investasi Jangka Pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun "SILPA". Investasi Jangka Pendek yang disajikan pada Aset Lancar disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pos Ekuitas Dana Lancar pada akun SILPA.

3. Piutang

Pos-pos piutang antara lain terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, piutang dana alokasi umum, piutang dana alokasi khusus, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang dicatat sebesar nilai nominalnya.

a. Piutang Pajak

1) Definisi

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai akhir periode Laporan Keuangan. Piutang Pajak dapat berupa Piutang yang diakui atas Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Lainnya yang sudah ada ketetapanannya, yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKP-D Tambahan).





- 2) Pengukuran
Perkiraan Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah.
 - 3) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan piutang pajak di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - b) Klasifikasi menurut umur dan menurut jenisnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.
- b. Piutang Retribusi
- 1) Definisi
Piutang Retribusi merupakan piutang yang timbul dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.
 - 2) Pengukuran
Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Piutang Retribusi timbul apabila sampai tanggal Laporan Keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Jika masih ada tagihan retribusi yang belum dilunasi maka diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.
 - 3) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang retribusi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - b) Klasifikasi menurut umur dan menurut jenisnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)
- 1) Definisi
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan piutang yang muncul dari dana bagi hasil berupa hasil pajak dan sumber daya alam yang diberikan baik oleh pemerintah pusat kepada daerah maupun dari pemerintah daerah provinsi ke pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pengukuran





Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang ditransfer. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dana bagi hasil di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

d. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)

1) Definisi

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan piutang yang muncul akibat adanya selisih antara total alokasi DAU dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.

2) Pengukuran

Piutang DAU disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah daerah ke provinsi/kabupaten/kota.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang Dana Alokasi Umum di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

e. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)

1) Definisi

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan piutang atas dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

2) Pengukuran





Piutang DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang Dana Alokasi Khusus di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

f. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

1) Definisi

Bagian Lancar Tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

2) Pengukuran

Perkiraan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

g. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD

1) Definisi

Bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD merupakan reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMN/BUMD yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya.

2) Pengukuran

Perkiraan Bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dicatat sebesar nilai nominalnya dalam rupiah.





- 3) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD di laporan keuangan di sesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.
- h. Bagian Lancar dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
 - 1) Definisi
Bagian lancar TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar, yang disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.
 - 2) Pengukuran
Perkiraan Bagian Lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah. Piutang TGR disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 3) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan, maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.
- i. Piutang Lain-lain
 - 1) Definisi
Piutang lain-lain adalah piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional, Bagian Lancar TGR dan piutang pajak.
 - 2) Pengukuran
Perkiraan Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah.
 - 3) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan Piutang Lain-lain di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain:





- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

Perkiraan pasangan (*balancing account*) piutang pajak, piutang retribusi, Bagian Lancar TPA, dan Bagian Lancar TP/TGR dalam neraca adalah Cadangan Piutang. Rincian jenis piutang pajak, retribusi, Bagian Lancar TPA dan TP/TGR dapat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghapustagihan Piutang

a. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di Neraca harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Alat yang dapat digunakan untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Metode penyisihan terhadap Piutang yang tidak tertagih yang dapat digunakan ada dua yaitu: (1) Metode Taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode (2) Metode analisa umur piutang. Metode Taksiran lebih meyakinkan untuk penyajian nilai yang dapat direalisasikan di Neraca. Pemilihan dasar penyisihan harus didasarkan pada hasil analisis data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam menetapkan dan menagih piutang. Pemerintah Kota Denpasar memilih menggunakan metode taksiran dalam menyisihkan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan Piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Penghapusan piutang diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih akan selalu disajikan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK.

Dalam PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapus tagihan dikenal sebagai penghapusan secara mutlak, yaitu menghapuskan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Misalnya piutang PNBPN yang tidak dapat ditagih oleh satuan kerja penagihannya harus dilimpahkan kepada





Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di Neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Setelah mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penghapusan piutang pemerintah daerah ditetapkan oleh : (1) Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5 milyar; (2) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5 milyar.

4. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Denpasar, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Suatu aset digolongkan sebagai persediaan apabila:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

a) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- (1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- (2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.

(3) Pengukuran Persediaan





Nilai Persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang persediaan tersebut dapat dipergunakan, yang disajikan sebesar:

(a) Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan sejenis lainnya akan mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual, seperti bea cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

(b) Biaya standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi, dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset, atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca berdasarkan harga perolehan terakhir. Jika persediaan diperoleh dengan pembelian; sebesar biaya standar yang dikeluarkan jika persediaan di produksi sendiri; dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan disajikan di dalam Neraca dengan akun lawan cadangan persediaan yang merupakan bagian dari ekuitas dana lancar. Di samping penyajian di atas hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi:





- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- (b) Penjelasan lebih lanjut terkait persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (c) Kondisi persediaan
Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Investasi Jangka Panjang

1. Definisi Investasi

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan non permanen.

a. Investasi Permanen

Investasi Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen ini dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar pada perusahaan daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 2) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Investasi Non Permanen pada saat jatuh tempo akan ditarik atau diperbaharui kembali. Investasi Non Permanen dapat berupa:





- 1) Pembelian obligasi surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi Non Permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Kota Denpasar secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

2. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial atas suatu investasi tersebut di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Kota Denpasar;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh Investasi Jangka Panjang diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi Non Permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kota Denpasar dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kota Denpasar, maka nilai investasinya adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Metode Penilaian Investasi





Penilaian Investasi Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya

Metode biaya adalah satu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima, dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*) secara proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki. Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Kota Denpasar mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah Kota Denpasar karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kota Denpasar, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan lebih dari 20% menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermanen.

4. Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Denpasar yang pencatatannya menggunakan metode





biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh Pemerintah Kota Denpasar akan dicatat sebagai pendapatan, dan sekaligus sebagai pengurang nilai investasi Pemerintah Kota Denpasar.

Dividen yang diterima dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah Kota Denpasar sehingga pada saat pembagian *stock* dividen tidak dilakukan pencatatan. Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada penilaian investasi dengan mempergunakan metode biaya terdapat dua hal yang harus diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi. Penerimaan hasil Investasi dicatat sebagai penambah kas dan pendapatan hasil investasi. Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa dividen akan menambah besarnya jumlah investasi, dengan demikian secara otomatis jumlah yang diinvestasikan dalam investasi permanen juga akan bertambah.

5. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan Investasi Pemerintah Kota Denpasar dapat terjadi karena penjualan, atau pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kota Denpasar, dan sebab-sebab lainnya. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata yang diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain, dan sebaliknya.

Dalam hal terdapat perbedaan nilai buku dengan hasil investasi selisih tersebut tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Hasil divestasi dicatat sebesar kas atau aset yang diterima sebagai penerimaan pembiayaan, dan investasi dikurangi sebesar nilai buku.

6. Penyajian Investasi dalam Laporan Keuangan

Investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat non permanen. Dalam akuntansi Pemerintah Kota Denpasar digunakan pendekatan "*self balancing group of account*" sehingga setiap akun di neraca mempunyai akun pasangan masing-masing. Investasi Jangka Panjang mempunyai akun pasangan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Panjang yang disajikan pada pos Investasi Jangka Panjang





disajikan pula dengan jumlah yang sama pada akun Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang pada kelompok Ekuitas Dana Investasi.

Aset Tetap

1. Definisi

Definisi Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Denpasar atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adanya batasan definisi tersebut berarti Pemerintah Kota Denpasar harus mencatat suatu Aset Tetap yang dimilikinya meskipun Aset Tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah Kota Denpasar juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, Aset Tetap yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Denpasar, tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kota Denpasar tidak termasuk dalam definisi Aset Tetap, karena tidak memenuhi definisi Aset Tetap di atas, misalnya Aset Tetap yang dibeli Pemerintah Kota Denpasar untuk diserahkan kepada masyarakat. Aset tetap neraca diklasifikasikan menjadi enam akun berikut ini:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset tetap lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

2. Pengakuan Aset Tetap

Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai Aset Tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pemerintah Kota Denpasar mengakui suatu Aset Tetap apabila Aset Tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas, maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di Neraca.

Prinsip pengakuan Aset Tetap pada saat Aset Tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis Aset Tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, membangun swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah.





Perolehan Aset Tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan Belanja Modal tersebut, yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Pencatatan Aset Tetap di Neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini merupakan jurnal ikatan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang mempengaruhi pos-pos Neraca.

3. Pengukuran

Aset Tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dalam kondisi, dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada Aset Tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset Tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar Aset Tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset Tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:

- a. Harga beli;
- b. Bea impor;
- c. Biaya persiapan tempat;
- d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*);
- e. Biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- f. Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- g. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- h. Biaya konstruksi; yaitu:
 - 1) Biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
 - 2) Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4. Kebijakan kapitalisasi dalam melakukan pengakuan dan pengukuran terhadap Aset Tetap

a. Definisi

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Selain itu aset tetap dapat dikapitalisasi melalui:





- 1) Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan Aset Tetap dari/ke UPB yang lain dalam satu satuan yang sama.
 - 2) Pengalihan adalah penyerahan Aset Tetap ke Satuan Kerja lain atau perolehan Aset Tetap dari Satuan Kerja lain.
 - 3) Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
 - 4) Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
 - 5) Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
 - 6) Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
 - 7) Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sedang dan berat sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas, dan atau kapasitas, dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
 - 8) Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sedang dan berat, atau mengganti yang baik, dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
 - 9) Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sedang dan berat, dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - 10) Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada, tanpa merubah klarifikasi barang.
 - 11) Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
 - 12) Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah kecuali tanah, kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan daerah.
 - 13) Biaya Pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Pemerintah Kota





Denpasar menggunakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menurut KMK RI Nomor 01/KM.12/2007 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai berikut.

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- 2) Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum kapitalisasi Aset tetap yang tersebut pada poin 1 dan 2, dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan dan ternak, dan Tumbuhan. Pengeluaran yang dikapitalisasikan untuk aset tersebut sebagai berikut.

- a) Pengadaan Tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor Tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurugan, dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b) Pembelian Jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c) Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan meliputi:
 - (1) Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - (2) Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi: biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.





- d) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi, dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- e) Pembuatan/Pembangunan Aset Tetap Lainnya meliputi:
 - (1) Pembuatan/pembangunan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan /pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - (2) Pembuatan/pembangunan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultansi dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. Perolehan Secara Gabungan

Ada kalanya Aset Tetap diperoleh secara gabungan. Gabungan di sini berarti perolehan beberapa Aset Tetap dengan harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut.

Cara penilaian masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total untuk masing-masing Aset Tetap dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar masing-masing Aset Tetap tersebut di pasaran.
- d. Pertukaran Aset Tetap

Pemerintah Kota Denpasar dimungkinkan untuk saling bertukar Aset Tetap baik yang serupa maupun yang tidak serupa. Apabila Aset Tetap ditukar dengan Aset Tetap yang tidak serupa atau Aset Lainnya, maka Aset Tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai Aset Tetap yang lama, ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan Aset Tetap baru tersebut.
- e. Aset Donasi

Donasi merupakan sumbangan kepada Pemerintah Kota Denpasar tanpa persyaratan. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Jika donasi hibah ini





dalam bentuk uang tidak akan terjadi permasalahan. Lain halnya dengan hibah dalam bentuk barang. Perlakuan untuk hibah dalam bentuk barang ini adalah dengan menganggap seolah-olah ada uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut dibelanjakan Aset Tetap yang bersangkutan. Untuk keperluan administrasi anggaran akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengesahan sebesar nilai barang yang diterima. Ada 3 Jurnal yang dibuat yaitu pengakuan pendapatan, belanja modal, dan pengakuan Aset Tetap.

f. Aset Bersejarah

Aset Bersejarah merupakan Aset Tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Denpasar, yang karena umur dan kondisinya Aset Tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku. Barang/Bangunan bersejarah sulit ditaksir nilai wajarnya. Dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di Neraca, tetapi cukup diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini hanya mencantumkan kuantitas fisiknya tanpa nilai perolehan. Aset Bersejarah yang dimanfaatkan untuk operasional Pemerintah Kota Denpasar, misalnya ruang perkantoran, perlakuannya sama dengan Aset Tetap Lainnya, dicantumkan di Neraca sebesar nilai wajarnya.

Dana Cadangan

1. Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan. Peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat digunakan untuk peruntukan lain.

2. Pengukuran

Dana Cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan Dana Cadangan.

3. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan di laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Perkiraan pasangan Dana Cadangan dalam Neraca adalah Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

Aset Lainnya

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Kelompok Aset Lainnya terdiri atas:

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



- a. Definisi
Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Denpasar secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kota Denpasar. Contoh Penjualan Rumah dan Kendaraan Dinas.
 - b. Pengukuran
Tagihan Penjualan Angsuran dinilai dengan nilai nominal dari kontrak penjualan aset. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
2. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - a. Definisi
Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian keuangan yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara, atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara, dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai atas kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya.
 - b. Pengukuran
Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominalnya.
 - c. Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain klasifikasi Tagihan TGR berdasarkan nama debiturnya.
 3. Aset Kerjasama Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Definisi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan





Pemerintah Kota Denpasar dengan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan diakui berdasarkan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

b. Pengukuran

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan pihak ketiga. Bangunan berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.

c. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain klasifikasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga menurut jenisnya.

4. Aset Tak Berwujud

a. Definisi

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual meliputi: *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, *goodwill*, dan hak lainnya.

b. Pengukuran

Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehannya.

c. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan Aset Tak Berwujud di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Kewajiban

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Denpasar. Pada Pemerintah Kota Denpasar kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman, pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar sampai akhir tahun anggaran. Di samping itu juga ada kewajiban kontinjensi yang berupa pemberian jaminan atas tabungan masyarakat di lembaga perbankan. Kewajiban Pemerintah Kota Denpasar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu





- a. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, seperti Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Biaya Pinjaman, Utang Pajak, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang, merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari satu periode akuntansi. Utang Jangka Panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Utang Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah, dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Jika pada akhir periode akuntansi, Pemerintah Kota Denpasar mempunyai Utang Jangka Panjang, maka Pemerintah Kota Denpasar harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

2. Pengakuan

Kewajiban Pemerintah Kota Denpasar diakui, jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan handal.

3. Pengukuran

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

4. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan Utang di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan ,antara lain rincian dari masing-masing jenis Utang, selisih kurs Utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan utang.

Ekuitas Dana

1. Definisi

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Denpasar yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota Denpasar. Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek, terdiri dari:

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



- 1) SILPA, merupakan akun pasangan dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek. Pengukuran SILPA tahun pelaporan sebesar nilai nominal. Pengungkapan SILPA tahun pelaporan dalam penjelasan pos-pos Neraca harus diungkap sesuai kebutuhan daerah.
- 2) Pendapatan yang ditangguhkan yang merupakan akun pasangan dari Kas di Bendahara Penerimaan.
- 3) Cadangan Piutang, merupakan akun pasangan dari piutang lancar. Pengukuran piutang dinilai sebesar saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca. Pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan Pemda.
- 4) Cadangan Persediaan, merupakan akun pasangan dari Persediaan. Pengukuran Cadangan Persediaan yang dimiliki dinilai dengan harga beli terakhir/harga standar atau yang diestimasi. Pengungkapan sesuai dengan kebutuhan Pemda.
- 5) Dana yang disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, yang merupakan akun pasangan dari Kewajiban Jangka Pendek Lainnya. Pengukuran disajikan sebesar nilai Utang Jangka Pendek. Pengungkapan sesuai dengan kebutuhan Pemda.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Kota Denpasar yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

- 1) Diinvestasikan dalam Investasi Permanen /Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun pasangan dari Investasi Permanen/Investasi Jangka Panjang. Pengukuran disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen. Pengungkapan sesuai kebutuhan pemda.
- 2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun pasangan dari Aset Tetap. Pengukuran disajikan sebesar nilai Aset Tetap. Pengungkapan sesuai kebutuhan pemda.
- 3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun pasangan dari Aset Lainnya. Pengukuran disajikan sebesar nilai Aset Lainnya. Pengungkapan sesuai kebutuhan pemda.
- 4) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun pasangan dari seluruh Utang Jangka Panjang. Pengukuran disajikan sebesar nilai Utang Jangka Panjang. Pengungkapannya sesuai kebutuhan pemda.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Ekuitas Dana cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Kota Denpasar yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Ekuitas Dana yang Dicadangkan

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Pengukuran disajikan sebesar dana yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan. Pengungkapan mengenai Dana Cadangan harus diungkapkan secara cukup mengenai peruntukan, batasan, dan jenis investasi.

Pendapatan

1. Definisi pendapatan

Pendapatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan kedua definisi tersebut yang dimaksud dengan pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah daerah. Pendapatan diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Akun Pendapatan Pajak Daerah digunakan untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun berjalan seperti dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Lingkungan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Akun Pendapatan Retribusi Daerah digunakan untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah, dan dapat dipungut dan disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran berjalan seperti dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Akun ini digunakan untuk menampung bagi hasil yang diterima pemerintah daerah dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan (penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah) yang ditetapkan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran berjalan.

d. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Akun ini untuk menampung pendapatan yang disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran berjalan seperti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang berasal dari:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Penerimaan atas tuntutan kerugian daerah;
- 5) Penerimaan komisi atau potongan akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah;
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) Pendapatan denda pajak;
- 9) Pendapatan denda retribusi;
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 11) Pendapatan dari pengembalian;
- 12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- 13) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2. Pengukuran

Pendapatan daerah dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu sejumlah kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan.

3. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain rincian jenis pendapatan daerah, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan daerah, informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja

1. Definisi belanja

Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Definisi lain dari belanja sesuai Peraturan Menteri Dalam





Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan kedua definisi tersebut bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

Kedua peraturan yang mengatur penatausahaan belanja tersebut, mengklasifikasikan belanja dengan klasifikasi yang berbeda. Perbedaan dimaksud semata-mata karena ada hal lain yang ingin dicakup dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup mengenai perencanaan, penganggaran, penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban. Sebagai instrumen penganggaran, beberapa informasi diperlukan, diantaranya informasi pengendalian yang dikaitkan dengan konsep anggaran berbasis kinerja.

Konsep anggaran berbasis kinerja menghendaki adanya keterkaitan antara *output*/hasil dari suatu program/kegiatan dikaitkan dengan *input* yang digunakan. Dalam bahasa keuangan, *input* tersebut tercermin dari belanja yang dikeluarkan untuk membiayai suatu program atau kegiatan. Untuk tujuan dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk keperluan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah mengamanatkan penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

2. Pengukuran

Belanja diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk pembayaran kepada pihak yang berhak. Apabila terdapat penerimaan kembali belanja, maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali.

3. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain rincian belanja, penjelasan lainnya yang dianggap perlu seperti tren belanja pegawai, persentase belanja, penjelasan selisih realisasi belanja terhadap anggaran.

Pembiayaan

1. Definisi pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Denpasar, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup





defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan Pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan investasi permanen dan dari penarikan pinjaman.
- b. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar, dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

3. Pengukuran

Penerimaan pembiayaan dicatat sebesar jumlah penerimaan pembiayaan yang telah direalisasikan (sebesar nilai Bruto). Pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar jumlah anggaran pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam APBD.

4. Pengungkapan

Pada akhir tahun anggaran apabila antara penerimaan pembiayaan dengan Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan berdasarkan DPA terjadi selisih, dan demikian juga antara pengeluaran pembiayaan yang direalisasikan dengan *Allotment* pengeluaran Pembiayaan jika terjadi selisih, maka harus dijelaskan dalam Nota Perhitungan Anggaran.





BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran (TA) 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.687.453.633.925,67 terealisasi sebesar Rp. 1.727.968.712.800,33 atau 102,40%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2013 sebesar Rp. 1.547.605.213.107,47 mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp. 180.328.748.783,56.

Adapun penjelasan secara rinci dari Pendapatan Daerah Kota Denpasar TA 2014 dapat diuraikan sebagai berikut.

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 644.117.977.749,00 dengan realisasi sebesar Rp. 698.739.758.265,29 atau 108,48%.

Adapun perbandingan Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	490.800.592.125,00	510.582.655.887,08	504.981.564.103,82
2	Pendapatan Retribusi Daerah	48.754.559.000,00	54.764.869.960,00	47.874.288.091,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.893.460.624,00	24.953.437.777,60	20.774.562.997,87
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.669.366.000,00	108.438.794.640,61	85.344.292.243,09
	Jumlah	644.117.977.749,00	698.739.758.265,29	658.974.707.435,78

Penjelasan angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 490.800.592.125,00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 510.582.655.887,08 atau 104,03%. Pendapatan dari Pajak Daerah terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, BPHTB dan PBB.





Adapun perbandingan Pendapatan dari Pajak Daerah dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2
Perbandingan Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	105.955.000.000,00	118.810.578.982,30	113.504.495.968,18
2	Pajak Restoran	59.000.000.000,00	64.957.135.566,68	56.577.597.178,41
3	Pajak Hiburan	10.117.500.000,00	10.634.426.321,10	9.723.711.198,83
4	Pajak Reklame	5.723.092.125,00	1.637.901.306,00	9.647.337.300,00
5	Pajak Penerangan Jalan	62.000.000.000,00	66.225.005.594,00	55.731.803.273,00
6	Pajak Air Tanah	8.005.000.000,00	8.416.599.313,00	8.004.804.275,40
7	BPHTB	145.500.000.000,00	141.225.825.682,00	158.907.687.603,00
8	PBB	94.500.000.000,00	98.675.183.122,00	92.884.127.307,00
	Jumlah	490.800.592.125,00	510.582.655.887,08	504.981.564.103,82

Kelebihan/kekurangan realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Realisasi Pajak Hotel lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran karena meningkatnya kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara yang berkunjung dan menginap di wilayah Kota Denpasar serta meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;
- Realisasi Pajak Restoran lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disamping karena terbayarnya beberapa tunggakan atas piutang pajak restoran tahun lalu dipengaruhi juga akibat meningkatnya kunjungan para wisatawan ke Kota Denpasar;
- Pajak Hiburan realisasinya lebih besar dari target yang ditetapkan karena banyak ada penyelenggaraan hiburan maupun pertunjukan kesenian selama TA 2014;
- Realisasi Pajak Reklame lebih rendah dari yang ditargetkan karena adanya penurunan pengguna jasa pemasangan reklame;
- Realisasi Pajak Penerangan Jalan lebih tinggi dari yang ditargetkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;
- Realisasi Pajak BPHTB lebih rendah dari anggarannya, karena adanya peningkatan biaya perolehan atas tanah dan bangunan selama TA 2014 dan capaiannya memang sulit diprediksi tergantung daya beli dan kondisi perekonomian masyarakat.
- Realisasi PBB lebih besar dari anggaran, karena adanya peningkatan pembayaran PBB dari wajib pajak.





2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 48.754.559.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 54.764.869.960,00 atau 112,33%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun perbandingan Pendapatan dari Retribusi Daerah dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3
Perbandingan Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Pendapatan Retribusi Daerah	48.754.559.000,00	54.764.869.960,00	47.874.288.091,00
A.	Retribusi Jasa Umum	25.238.499.000,00	25.273.223.700,00	26.678.373.200,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.000.000.000,00	7.424.200.500,00	8.791.826.500,00
2	Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan.	3.000.000.000,00	3.078.002.000,00	3.025.257.500,00
3	Retribusi Pergantian Biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	217.965.000,00	217.965.000,00	1.083.250.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.220.534.000,00	10.221.458.000,00	9.744.247.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.800.000.000,00	4.331.598.200,00	4.033.792.200,00
B.	Retribusi Jasa Usaha	1.995.000.000,00	2.304.336.110,00	2.250.667.820,00
1	Retribusi Terminal	1.650.000.000,00	1.919.242.610,00	1.847.071.820,00
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	345.000.000,00	385.093.500,00	403.596.000,00
C.	Retribusi Perizinan Tertentu	21.521.060.000,00	27.187.310.150,00	18.945.247.071,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.300.000.000,00	15.631.207.483,00	14.248.393.155,00
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	59.000.000,00	95.000.000,00	74.000.000,00
3	Retribusi Izin Gangguan	4.650.000.000,00	6.008.845.667,00	4.606.603.916,00
4	Retribusi Izin Trayek	2.060.000,00	2.350.000,00	3.750.000,00
5	Retribusi Izin Usaha Perikanan	10.000.000,00	11.620.000,00	12.500.000,00
6	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	2.500.000.000,00	5.438.287.000,00	0,00

Kelebihan realisasi Retribusi Daerah dibandingkan dengan anggarannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan kurang dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh menurunnya jumlah kunjungan pasien baik di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu dan unit pelayanan kesehatan pada RSUD. Wangaya Denpasar;





- Meningkatnya kesadaran wajib retribusi sehingga pendapatan retribusi khususnya Retribusi Persampahan/Kebersihan lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan;
- Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sesuai dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan, disebabkan adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP dan akta-akta catatan sipil lainnya;
- Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum lebih besar dari jumlah anggaran yang ditetapkan karena masyarakat sudah mulai sadar untuk membayar parkir;
- Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melebihi jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh meningkatnya obyek kendaraan yang diuji disamping pendapatan denda karena keterlambatan pengujian kendaraan;
- Penerimaan Retribusi Terminal lebih tinggi dari yang dianggarkan disebabkan karena sudah optimalnya pemanfaatan terminal serta meningkatnya kesadaran para sopir untuk menaikturunkan muatannya di terminal;
- Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan melebihi target yang dianggarkan disebabkan oleh karena masyarakat dalam melakukan pemotongan hewan dilaksanakan melalui rumah potong hewan khususnya dalam pelaksanaan upacara agama serta perayaan hari-hari besar keagamaan;
- Meningkatnya pembangunan disertai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi untuk mengurus IMB, sehingga penerimaan retribusi IMB lebih besar dari yang ditargetkan;
- Penerimaan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol melebihi anggaran disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi untuk mengurus ijinnya sehingga penerimaan retribusi lebih besar dari yang ditargetkan;
- Penerimaan Retribusi Ijin Gangguan lebih tinggi dari target yang dianggarkan karena hal ini tergantung pada tingkat pelaksanaan serta meningkatnya kegiatan pertunjukan di tempat umum;
- Retribusi Ijin Trayek melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena adanya kesadaran wajib retribusi untuk mengurus ijinnya;
- Retribusi Ijin Usaha Perikanan lebih tinggi dari yang ditargetkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin usaha dibidang perikanan.
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing lebih tinggi dari yang ditargetkan karena banyaknya jumlah tenaga kerja asing

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



yang bekerja di Denpasar dan disamping itu mereka memiliki kesadaran untuk membayar izin mereka.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.893.460.624,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 24.953.437.777,60 atau 109,00%. Adapun perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4
Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				
1	PT Bank BPD Bali	18.076.440.735,00	18.076.440.735,60	16.516.634.449,87
2	Perusahaan Daerah Air Minum	4.258.167.000,00	6.232.306.437,00	3.752.202.702,00
3	Perusahaan Daerah Pasar	365.739.000,00	440.739.021,00	318.653.619,00
4	Perusahaan Daerah Parkir	191.700.000,00	202.537.695,00	187.072.227,00
5	PT. Jamkrida Bali Mandara	1.413.889,00	1.413.889,00	0.00
	Jumlah	22.893.460.624,00	24.953.437.777,60	20.774.562.997,87

- Kelebihan realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut.
- Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank BPD Bali mencapai target yang ditetapkan. Realisasi ini tergantung pada perolehan keuntungan PT Bank BPD Bali dan tergantung dari nilai penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah pada PT Bank BPD Bali;
 - Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan Daerah Air Minum melebihi target yang ditetapkan;
 - Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan Daerah Pasar melebihi dari target yang ditetapkan;
 - Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan Daerah Parkir melebihi dari target yang ditetapkan;





- Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Jamkrida Bali Mandara telah mencapai target yang ditetapkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 81.669.366.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 108.438.794.640,61 atau 132,78%. Termasuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya adalah hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan dari pengembalian, hasil pengelolaan dana bergulir serta pendapatan lainnya. Adapun perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5

Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	111.500.000,00	686.440.000,00	553.821.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro	3.700.000.000,00	6.142.201.801,28	7.481.297.101,57
3	Pendapatan Bunga Deposito	7.000.000.000,00	10.937.499.999,96	9.697.916.666,66
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	0.00	24.118.294,09
5	Pendapatan Lainnya	70.857.866.000,00	90.672.652.839,37	67.587.139.180,77
	Jumlah	81.669.366.000.00	108.438.794.640,61	85.344.292.243,09

Kelebihan/kekurangan realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan lebih tinggi dari yang dianggarkan karena banyaknya lelang/penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai;
- Penerimaan jasa giro atas rekening Kas Daerah lebih tinggi dari yang dianggarkan, karena tergantung dari dana yang mengendap dan sulit diprediksi secara pasti;
- Pendapatan dari bunga deposito melebihi dari yang telah dianggarkan karena tergantung dari dana yang mengendap dan tingkat suku bunga bank;
- Pencapaian Pendapatan lainnya melebihi anggarannya, antara lain, disebabkan oleh pengembalian belanja, adanya pendapatan dari

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



penyetoran kerugian daerah, denda keterlambatan serta yang sebelumnya tidak dianggarkan karena tidak bisa diprediksi secara pasti serta pendapatan dari BLUD RSUD Wangaya Denpasar.

B. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer dalam hal ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan transfer Pemerintah Provinsi dengan total penerimaan Rp. 1.024.868.882.535,04. Adapun perbandingan Pendapatan Transfer dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6
Perbandingan Pendapatan Transfer Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
1)	Dana Bagi Hasil Pajak	68.638.702.443,00	69.316.158.278,00	71.412.107.062,00
2)	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	819.932.983,00	576.634.763,00	789.322.117,00
3)	Dana Alokasi Umum	615.961.906.000,00	615.961.906.000,00	580.807.702.000,00
4)	Dana Alokasi Khusus	24.642.780.000,00	7.392.834.000,00	8.093.918.000,00
	Jumlah	710.063.321.426,00	693.247.533.041,00	661.103.049.179,00
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
5)	Dana Penyesuaian	204.874.218.000,00	204.874.218.000,00	127.408.208.000,00
	Jumlah	204.874.218.000,00	204.874.218.000,00	127.408.208.000,00
	Transfer Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota			
6)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	118.933.044.750,67	126.747.131.494,04	98.076.351.366,69
	Jumlah	118.933.044.750,67	126.747.131.494,04	98.076.351.366,69
	Jumlah Keseluruhan	1.033.870.584.176,67	1.024.868.882.535,04	886.587.608.545,69

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 68.638.702.443,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 69.316.158.278,00 atau sebesar 100,99% dari anggaran yang ada. Adapun perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7
Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.654.334.046,00	6.973.719.084,00	11.986.308.016,00
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, 25/29	62.984.368.397,00	62.342.439.194,00	59.425.799.046,00
	Jumlah	68.638.702.443,00	69.316.158.278,00	71.412.107.062,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Kelebihan realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih dari target anggaran yang ditetapkan dipengaruhi oleh realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat Pemerintah Pusat;

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 819.932.983,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 576.634.763,00 atau sebesar 70,33%. Adapun perbandingan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.8
Perbandingan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	402.414.486,00	383.182.410,00	347.408.873,00
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	417.518.497,00	193.452.353,00	441.913.244,00
	Jumlah	819.932.983,00	576.634.763,00	789.322.117,00

Kurangnya realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA kurang dari target sebesar Rp. 576.634.763,00 atau sebesar 70,33% dari anggaran sebesar Rp. 819.932.983,00. Kurangnya pencapaian target penerimaan tersebut tergantung pada alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat baik yang berasal dari Pungutan Hasil Perikanan ataupun dari Cukai Tembakau.

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 615.961.906.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 615.961.906.000,00 atau 100,00%.

4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 24.642.780.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 7.392.834.000,00 atau 30,00%. Adapun perbandingan Dana Alokasi Khusus dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.





Tabel 5.9
Perbandingan Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendidikan	0,00	0,00	6.072.435.000,00
	Pendidikan SD	10.784.930.000,00	3.235.479.000,00	0,00
	Pendidikan SMP	8.602.680.000,00	2.580.804.000,00	0,00
2	Kesehatan Pelayanan Rujukan	1.987.860.000,00	596.358.000,00	0,00
3	Perdagangan	2.540.150.000,00	762.045.000,00	0,00
4	Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00	1.449.315.000,00
5	Keselamatan Transportasi darat	727.160.000,00	218.148.000,00	572.168.000,00
Jumlah		24.642.780.000,00	7.392.834.000,00	8.093.918.000,00

5) Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 204.874.218.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 204.874.218.000,00 atau 100,00%. Adapun perbandingan Dana Penyesuaian dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.10
Perbandingan Dana Penyesuaian Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Penyesuaian	204.874.218.000,00	204.874.218.000,00	127.408.208.000,00
Jumlah		204.874.218.000,00	204.874.218.000,00	127.408.208.000,00

6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 118.933.044.750,67 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 126.747.131.494,04 atau 106,57%. Adapun perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.





Tabel 5.11
Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	35.543.009.876,49	32.928.698.902,36	72.012.714.893,02
2	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.789.189.825,72	34.255.549.493,87	25.886.382.093,32
3	Bagi Hasil dari Pajak Air Bawah Tanah	0.00	0.00	51.805.890,27
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	116.329.232,42	104.836.549,97	125.448.490,08
5	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	53.484.515.816,04	47.535.136.332,56	0,00
6	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00	11.922.910.215,28	0.00
Jumlah		118.933.044.750,67	126.747.131.494,04	98.076.351.366,69

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.465.072.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.360.072.000,00 atau 46,06%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Adapun perbandingan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.12
Perbandingan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	9.110.072.000,00	4.110.072.000,00	1.487.687.126,00
2	Pendapatan Lainnya berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi	355.000.000,00	250.000.000,00	555.210.000,00
Jumlah		9.465.072.000,00	4.360.072.000,00	2.042.897.126,00

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja Daerah dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.884.774.157.744,18 dan realisasi sebesar Rp. 1.648.378.768.626,23 atau 87,46%. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Rincian atas jumlah belanja dengan anggarannya serta perbandingan dalam TA 2014 dengan 2013 seperti tersaji di bawah ini.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Tabel 5.13
Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.547.490.176.298,18	1.385.268.397.095,23	1.253.207.170.712,45
2	Belanja Modal	305.239.981.446,00	234.041.721.656,00	254.008.352.591,00
3	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	24.649.875,00	9.124.101.992,19
4	Transfer	29.044.000.000,00	29.044.000.000,00	21.544.000.000,00
	Jumlah	1.884.774.157.744,18	1.648.378.768.626,23	1.537.883.625.295,64

A. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kota Denpasar untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.547.490.176.298,18 dan realisasi sebesar Rp. 1.385.268.397.095,23 atau 89,52%. Adapun rincian serta perbandingan Belanja Operasi dalam TA 2014 dan 2013 sebagai berikut.

Tabel 5.14
Perbandingan Belanja Operasi Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	853.870.784.051,34	770.710.000.211,52	722.766.956.994,86
2	Belanja Barang	556.834.889.404,40	496.141.308.053,00	413.253.920.184,65
3	Belanja Hibah	53.680.593.200,00	46.883.417.000,00	74.401.488.722,10
4	Belanja Bantuan Sosial	325.000.000,00	162.500.000,00	4.008.651.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	82.778.909.642,44	71.371.171.830,71	38.776.153.810,84
	Jumlah	1.547.490.176.298,18	1.385.268.397.095,23	1.253.207.170.712,45

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 853.870.784.051,34 dan realisasi sebesar Rp. 770.710.000.211,52 atau 90,26%. Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 722.766.956.994,86.

2) Belanja Barang

Belanja Barang dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 556.834.889.404,40 dan realisasi sebesar Rp. 496.141.308.053,00 atau 89,10% Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 413.253.920.184,65

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 53.680.593.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 46.883.417.000,00 atau 87,34% Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 74.401.488.722,10





4) **Belanja Bantuan Sosial**

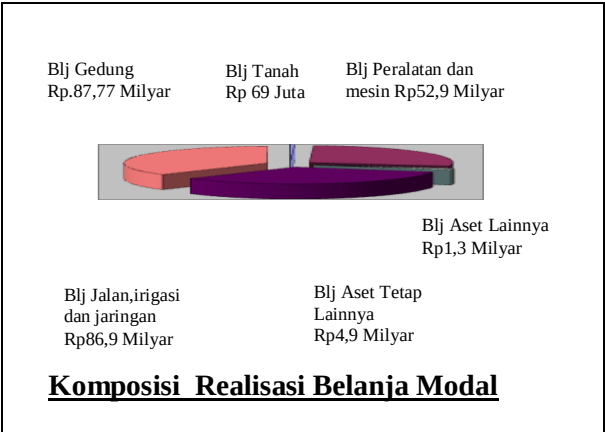
Belanja Bantuan Sosial dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 325.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 162.500.000,00 atau 50,00%. Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 4.008.651.000,00

5) **Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi dan Desa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 82.778.909.642,44 dengan realisasi sebesar Rp. 71.371.171.830,71 atau 86,22%. Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 38.776.153.810,84

B. **BELANJA MODAL**

Belanja Modal dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.305.239.981.446,00 dan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 234.041.721.656,00 atau 76,67%. Rincian belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Aset Tetap Lainnya.



Tabel 5.15

Perbandingan Belanja Modal Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Belanja Tanah	75.000.000,00	69.435.700,00	1.253.408.400,00
2)	Belanja Peralatan dan Mesin	69.535.552.764,00	52.941.262.468,00	71.195.101.890,00
3)	Belanja Bangunan dan Gedung	111.723.913.415,00	87.775.777.022,00	93.900.992.513,00
4)	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.169.227.097,00	86.945.187.439,00	84.531.251.463,00
5)	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.776.495.470,00	4.925.397.665,00	1.791.142.825,00
6)	Belanja Aset Lainnya	1.959.792.700,00	1.384.661.362,00	1.336.455.500,00
	Jumlah	305.239.981.446,00	234.041.721.656,00	254.008.352.591,00

1) **Belanja Tanah**

Belanja Tanah dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 69.435.700,00 atau 92,58%. Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 1.253.408.400,00.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 69.535.552.764,00 dan realisasi sebesar Rp. 52.941.262.468,00 atau 76,14%. Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 71.195.101.890,00.

3) Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja Bangunan dan Gedung dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 111.723.913.415,00 dan realisasi sebesar Rp. 87.775.777.022,00 atau 78,56%. Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 93.900.992.513,00.

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 112.169.227.097,00 dengan realisasi sebesar Rp. 86.945.187.439,00 atau 77,51%. Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 84.531.251.463,00.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.776.495.470,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.925.397.665,00 atau 50,38%. Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 1.791.142.825,00.

6) Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya dalam TA 2014 dianggarkan sebesar Rp. 1.959.792.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.384.661.362,00 atau 70,65%. Realisasi dalam TA 2013 sebesar Rp. 1.336.455.500,00.

C. BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan realisasi Rp. 24.649.875,00 atau 0,82%.

D. TRANSFER

Transfer terdiri Transfer Bagi Hasil ke Desa dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 29.044.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 29.044.000.000,00 atau 100,00%. Transfer tersebut berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa.





Tabel 5.16
Perbandingan Transfer Bagi Hasil Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	Transfer Bagi Hasil			
	Bagi Hasil Pajak	29.044.000.000,00	29.044.000.000,00	21.544.000.000,00
	Jumlah	29.044.000.000,00	29.044.000.000,00	21.544.000.000,00

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Denpasar baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun perbandingan dari Pembiayaan Daerah dalam TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.17
Perbandingan Pembiayaan Daerah Tahun 2014 dan 2013

No	Uraian	2014		2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	PEMBIAYAAN			
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	222.344.061.218,51	222.364.871.218,51	257.796.738.849,61
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir	0.00	0.00	8.974.122,00
	Penerimaan piutang daerah	20.810.000,00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	222.364.871.218,51	222.364.871.218,51	257.805.712.971,61
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	19.999.306.437,00	45.054.173.324,93
	Pembayaran Pokok Hutang	44.347.400,00	21.037.400,00	108.256.240,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.044.347.400,00	20.020.343.837,00	45.162.429.564,93
	PEMBIAYAAN NETO	197.320.523.818,51	202.344.527.381,51	212.643.283.406,68

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



A. Penerimaan Pembiayaan

Jumlah penerimaan pembiayaan dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 222.364.871.218,51 dan realisasi sebesar Rp. 222.364.871.218,51 atau 100,00%. Jumlah penerimaan pembiayaan ini seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 222.364.871.218,51.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah pengeluaran pembiayaan dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 25.044.347.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.020.343.837,00 atau 79,94%.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA Pemerintah Kota Denpasar dalam TA 2014 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 dan realisasi sebesar Rp. 281.934.471.555,61.

5.2 NERACA

5.2.1 ASET

5.2.1.1. ASET LANCAR

1) Kas di Kas Daerah

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kota Denpasar pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Umum Daerah di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, yang terdiri dari:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Rp	3.650.050.680.647,19	Rp 3.309.788.098.526,10
Rp	535.004.344.397,79	Rp 448.014.922.992,94
Rp	271.287.418.494,61	Rp 212.259.771.773,51
a. Rekening Kas Umum Daerah	Rp 93.927.234.835,31	Rp 37.258.109.781,36
b. Deposito	Rp 175.000.000.000,00	Rp 175.000.000.000,00
c. Rekening Dana Wasap – D	Rp 0,00	Rp 1.661.992,15
d. Sisa JKN	Rp 2.325.432.750,00	Rp 0,00
e. Jasa Giro JKN	Rp 34.750.909,30	

Adapun rincian selengkapnya dari Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 1** Catatan atas Laporan Keuangan ini.





	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	54.289.919,00	Rp	160.329.678,72
Jumlah tersebut merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran tahun 2014 dan 2013 yang terdiri dari:				
a. Perhitungan Pihak Ketiga yang belum dibayarkan kepada yang berhak per 31 Desember 2014 dan 2013.	Rp	53.982.800,00	Rp	148.571.598,22
b. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2014 dan 2013.	Rp	32.079,00	Rp	11.758.080,50
c. Kas di Pembantu Bendahara Pengeluaran Bagian Kerjasama yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2014.	Rp	75.000,00	Rp	0,00
d. Kas di Pembantu Bendahara Pengeluaran Bagian Aset yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2014.	Rp	200.040,00	Rp	0,00

Adapun rincian selengkapnya dari Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 2** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Pada Tahun 2014 terdapat juga beberapa rekening di sekolah-sekolah untuk menampung sejumlah dana yang dipergunakan dalam rangka operasional sekolah-sekolah tersebut yang bukan merupakan komponen dari Kas Daerah Kota Denpasar. Adapun rekening-rekening dimaksud beserta saldo dananya per 31 Desember 2014 terdiri dari:

a. Rekening pada Sekolah Dasar (SD) UPT Denut	Rp	629.279.852,42
b. Rekening pada Sekolah Dasar (SD) UPT Dentim	Rp	492.902.197,26
c. Rekening pada Sekolah Dasar (SD) UPT Densel	Rp	1.786.780.369,89
d. Rekening pada Sekolah Dasar (SD) UPT Denbar	Rp	1.433.712.172,75
e. Rekening pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Rp	6.961.669.521,95
f. Rekening pada Sekolah Menengah Umum (SMU)	Rp	3.225.026.599,39
g. Rekening pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Rp	1.211.015.905,26

Rincian Rekening-rekening tersebut seperti tercantum dalam **Lampiran 2.1 – 2.7** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
3) Kas di RSUD Wangaya	Rp 10.646.745.942,00	Rp 10.093.341.364,50
Jumlah tersebut sesuai rekening koran per 31 Desember 2014 dan 2013 merupakan saldo Kas pada Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang terdiri atas:		
a. Saldo Kas di BLUD RSUD Wangaya	Rp 10.597.986.442,59	Rp 10.012.286.892,57
b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 11.116.346,44	Rp 651.907,23
c. Deposit in Transit	Rp 37.643.152,97	Rp 80.402.564,70

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
4) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 769.039.690,66	Rp 0,00
Jumlah tersebut merupakan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 dan 2013. Adapun rincian selengkapnya seperti di bawah ini:		
a. Puskesmas I Denut	Rp 20.124.000,00	Rp 0,00
b. Puskesmas II Denut	Rp 40.945.000,00	Rp 0,00
c. Puskesmas III Denut	Rp 28.390.000,00	Rp 0,00
d. Puskesmas I Denbar	Rp 25.170.632,94	Rp 0,00
e. Puskesmas II Denbar	Rp 119.472.074,15	Rp 0,00
f. Puskesmas I Dentim	Rp 55.383.000,00	Rp 0,00
g. Puskesmas II Dentim	Rp 24.455.000,00	Rp 0,00
h. Puskesmas I Densel	Rp 22.700.000,00	Rp 0,00
i. Puskesmas II Densel	Rp 105.000,00	Rp 0,00
j. Puskesmas III Densel	Rp 106.080.333,06	Rp 0,00
k. Puskesmas IV Densel	Rp 12.400.000,00	Rp 0,00
l. Dana di Rek 011.0100029464	Rp 292.300,00	Rp 0,00
m. Bunga Dana Bergulir LPD Di Rek 011.0202219232	Rp 25.775.000,00	Rp 0,00
n. Dana Bergulir LPD Kota Denpasar	Rp 163.283.460,31	Rp 0,00
o. Bunga Dana Bergulir Diskop Kota Denpasar	Rp 3.818.534,80	Rp 0,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



p. Pokok Dana Bergulir Diskop Kota Denpasar	Rp	120.624.565,05	Rp	0,00
q. Bendahara TK Negeri Pembina Denpasar	Rp	20.790,35	Rp	0,00

Rincian selengkapnya dari Kas di Bendahara Penerimaan ini dapat dilihat pada **Lampiran 3** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
5) Bagian Lancar TGR	Rp 1.302.696.991,00	Rp 1.302.696.991,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2014 dan 2013 hasil temuan dari Inspektorat Kota Denpasar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP Provinsi Bali yang telah diterbitkan SK Pembebanan SKTJM tanggal 31 Desember 2014. Selain kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKTJM tersebut juga terdapat kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Fungsional dan atau belum diproses penyelesaiannya tetapi tidak termasuk Bagian Lancar TGR sebesar Rp 1.302.696.991,00 yang dilaporkan dalam Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2014. Adapun rincian dari Bagian Lancar TGR ini terdiri dari:

a. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	Rp	897.130.991,00	Rp	897.130.991,00
b. Tuntutan Ganti Rugi (GR)	Rp	405.566.000,00	Rp	405.566.000,00
c. Inspektorat Kota Denpasar	Rp	0,00	Rp	0,00
d. BPK	Rp	0,00	Rp	0,00
e. BPKP Provinsi Bali	Rp	0,00	Rp	0,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Rincian selengkapnya dari Bagian Lancar TGR ini dapat dilihat pada **Lampiran 4** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
6)Penyisihan Piutang TGR	Rp (1.302.696.991,00)	Rp 0,00

Merupakan Penyisihan Piutang TGR sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih sebesar (Rp 1.302.696.991,00) tahun 2014.

Rincian selengkapnya Penyisihan Piutang TGR Tahun 2014 seperti tercantum pada **Lampiran 5** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
7) Piutang Pajak	Rp 266.543.014.203,97	Rp 245.805.989.735,16

Jumlah tersebut merupakan Piutang Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 yang merupakan kewajiban para wajib pajak daerah yang sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Rampung, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilunasi. Adapun rincian dari Piutang Pajak terdiri dari:

a. Pajak Hotel	Rp 2.922.015.397,10	Rp 2.299.525.217,49
b. Pajak Restoran	Rp 1.847.368.795,14	Rp 1.873.082.825,58
c. Pajak Hiburan	Rp 1.296.662.447,91	Rp 1.214.326.348,91
d. Pajak ABT/Air Tanah	Rp 8.559.053.847,00	Rp 1.011.135.451,00
e. Pajak Reklame	Rp 1.285.368.322,82	Rp 1.743.794.022,23
f. PBB Pedesaan dan Perkotaan	Rp 250.632.545.394,00	Rp 237.664.125.869,95

Rincian selengkapnya untuk Piutang Pajak tahun 2014 seperti tercantum pada **Lampiran 6** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
8)Penyisihan Piutang Pajak	Rp (64.503.665.315,53)	Rp (57.487.781.661,61)

Merupakan Penyisihan Piutang Pajak sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



betul diharapkan dapat ditagih sebesar (Rp. 64.503.665.315,53) tahun 2014 dan sebesar (Rp.57.487.781.661,61) tahun 2013 untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak ABT dan pajak reklame.

Rincian selengkapnya Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2014 seperti tercantum pada **Lampiran 6** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
9) Piutang Retribusi	Rp 1.242.420.127,00	Rp 691.389.250,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi tahun 2014 dan 2013 terdiri dari:		
a. Piutang JKBM Puskesmas	Rp 340.550.000,00	Rp 308.440.000,00
b. Retribusi Sewa Kios dan Los	Rp 16.674.950,00	Rp 69.026.750,00
c. Piutang Pelayanan Persampahan/ kebersihan dari swalayan/ supermarket/ toserba	Rp 78.300.000,00	Rp 78.300.000,00
d. Retribusi Kebersihan dari PDAM	Rp 242.971.500,00	Rp 235.622.500,00
e. Piutang Retribusi SKRD IMB pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal	Rp 563.923.667,00	Rp 0,00

Rincian selengkapnya Piutang Retribusi tahun 2014 seperti yang tercantum pada **Lampiran 7** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
10) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (277.526.467,35)	Rp 0,00
Merupakan Penyisihan Piutang Retribusi sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih sebesar (Rp.277.526.467,35) tahun 2014.		

Rincian selengkapnya Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2014 seperti tercantum pada **Lampiran 8** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
11) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp 23.476.068.061,33	Rp 12.589.140.390,67

Jumlah tersebut karena adanya pengakuan Hutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bali kepada Kota Denpasar tahun 2014 dan 2013 yang terdiri dari:

a. PKB dan BBNKB	Rp 14.375.997.004,52	Rp 8.749.946.332,53
b. PBBKB	Rp 6.785.414.541,62	Rp 3.817.439.825,72
c. PPAP	Rp 26.376.975,35	Rp 21.754.232,42
d. Pajak Rokok	Rp 2.288.279.539,84	Rp 0,00

Untuk nilai PKB dan BBNKB adalah gabungan dari keduanya, dikarenakan tahun ini nilai PKB dan BBNKB dipisah. Adapun nilai PKB sejumlah Rp 6.626.327.642,37 dan nilai BBNKB sejumlah Rp 7.749.669.362,15.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
12)Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp (2.347.606.806,13)	Rp 0,00

Merupakan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih sebesar (Rp 2.347.606.806,13) tahun 2014.

Rincian selengkapnya Penyisihan Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2014 seperti tercantum pada **Lampiran 9** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
13) Piutang Lain-lain	Rp 3.504.948.295,89	Rp 325.291.559,38

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013. Adapun saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember yang terdiri dari:

a. Piutang pelayanan pada RSUD Wangaya	Rp 7.891.923.043,04	Rp 0,00
b. Piutang Parkir pada RSUD Wangaya	Rp 3.008.800,00	Rp 3.004.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



c. Piutang lebih setor PHR ke Provinsi	Rp	0,00	Rp	190.508.940,38
d. Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PD Pasar	Rp	0,00	Rp	118.653.619,00
e. Piutang Denda Pajak	Rp	610.016.452,85	Rp	0,00
Rincian selengkapnya Piutang Lain-lain Tahun 2014 seperti tercantum pada Lampiran 10 Catatan atas Laporan Keuangan ini.				

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
14)Penyisihan Piutang Lain-lain	Rp (940.620.812,16)	Rp 0,00

Merupakan Penyisihan Piutang lain-lain sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih sebesar (Rp 940.620.812,16) tahun 2014.

Rincian selengkapnya Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2014 seperti tercantum pada **Lampiran 11** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
15) Biaya Sewa Dibayar Dimuka	Rp 1.062.842.595,52	Rp 1.710.393.292,16

Jumlah tersebut merupakan sewa gedung dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang terdiri dari:

a. Rumah Jabatan Walikota	Rp	130.500.000,00	Rp	304.500.000,00
b. Rumah Jabatan Wakil Walikota	Rp	156.750.000,00	Rp	156.750.000,00
c. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	Rp	84.000.000,00	Rp	84.000.000,00
d. Tower Repeater	Rp	0,00	Rp	5.000.000,00
e. Bangunan Gudang	Rp	95.333.333,33	Rp	43.333.333,33
f. Gedung Kantor Panwaslu	Rp	0,00	Rp	41.666.666,67
g. 10 Buah Gedung Pemkab Badung	Rp	528.900.928,85	Rp	925.576.625,49
h. Tanah untuk Gudang Material	Rp	5.133.333,33	Rp	35.933.333,33
i. Gedung Kantor Kelurahan Renon	Rp	9.333.333,33	Rp	65.333.333,33
j. Bangunan Gedung untuk Gudang	Rp	23.100.000,00	Rp	48.300.000,00
k. Gedung untuk Kantor Kelurahan Tonja	Rp	29.791.666,67	Rp	0,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Rincian selengkapnya Biaya Sewa Dibayar Dimuka tahun 2014 seperti tercantum pada **Lampiran 12** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
16)Biaya Asuransi dibayar dimuka	Rp 236,189,759.00	Rp 193.940.408,97

Jumlah tersebut merupakan asuransi dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang terdiri dari:

a. Kendaraan Bermotor	Rp 3.438.178,33	Rp 6.316.778,00
b. Kendaraan Bermotor	Rp 17.590.498,33	Rp 13.466.250,00
c. Kendaraan Bermotor	Rp 4.178.186,67	Rp 7.920.00,00
d. Kendaraan Bermotor	Rp 5.875.778,33	Rp 7.360.833,34
e. Gedung Kantor	Rp 57.992.617,33	Rp 60.266.839,33
f. Gedung Kantor	Rp 55.677.000,00	Rp 21.862.500,00
g. Asuransi Pohon Perindang	Rp 91.437.500,00	Rp 0,00
h. Asuransi Kecelakaan Diri	Rp 0,00	Rp 76.747.208,30

Rincian selengkapnya asuransi dibayar dimuka tahun 2014 seperti tercantum pada **Lampiran 13** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
17)Persediaan	Rp 19.250.786.709,98	Rp 15.392.596.401,11

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan berupa alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, obat-obatan, sparepart/material/BBM dan persediaan lainnya seperti bahan pembersih dan lain-lain yang ada pada SKPD per 31 Desember 2014 dan 2013 yang terdiri dari:

a. ATK	Rp 366.099.316,00	Rp 709.009.909,00
b. Barang Cetakan	Rp 806.420.100,00	Rp 8.197.052.036,38
c. Obat-obatan	Rp 9.958.092.983,98	Rp 0,00
d. Barang Kuasi/leges	Rp 4.152.000,00	Rp 2.057.085.952,00
e. Sparepart/Material/BBM	Rp 3.230.066.860,00	Rp 93.391.755,00
f. Alat Listrik	Rp 40.796.733,00	Rp 0,00
h. Tanaman	Rp 0,00	Rp 4.033.261.515,73
i. Lainnya	Rp 4.845.158.717,00	Rp 0,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Rincian selengkapnya Persediaan tahun 2014 seperti tercantum pada **Lampiran 14** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
5.2.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG	Rp 158.561.299.462,76	Rp 123.157.447.310,57
1)Investasi Non Permanen Dana Bergulir	Rp 6.894.984.000,00	Rp 7.437.232.827,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir Pemerintah Kota Denpasar per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, terdiri dari:		
a. Raskin pada BPM	Rp 137.234.000,00	Rp 137.232.827,00
b. Peningkatan kemampuan LPD pada Bagian Ekonomi	Rp 3.426.250.000,00	Rp 3.500.000.000,00
c. Gabah petani pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00
d. Dinas Koperasi dan UKM	Rp 2.331.500.000,00	Rp 2.800.000.000,00

Dana talangan Raskin tahun 2014 sebesar Rp 137.234.000,00. Pelaksanaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2014.

Peningkatan kemampuan LPD pada Bagian Perekonomian sebesar Rp3.500.000.000,00. Sudah disalurkan ke 5 LPD sejumlah Rp 850.000.000,00 dan sudah dibayarkan pokoknya sejumlah Rp 112.500.000,00, sisanya masih di LPD sejumlah Rp 737.500.000,00. Jadi saldo akhir dana bergulir LPD pada bagian Ekonomi tahun 2014 sejumlah Rp 2.762.500.000,00. Terdapat koreksi tambah atas penyajian tunggakan dana bergulir pada Bagian Ekonomi sebesar Rp 737.500.000,00 dan koreksi kurang atas penyisihan tunggakan dana bergulir pada Bagian Ekonomi sebesar Rp 73.750.000,00.

Pelaksana dana talangan pembelian gabah petani Kota Denpasar oleh Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP) sebesar Rp 1.000.000.000,00

Untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar yang bersumber dari APBD Kota Denpasar per 31 Desember 2014 jumlah dana bergulir sebesar Rp 2.800.000.000,00. Terdapat koreksi atas penyisihan tunggakan dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp 468.500.000,00.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



	31 Desember 2014	31 Desember 2013
2)Investasi Permanen	Rp 151.666.315.462,76	Rp 115.720.214.483,57

Penyertaan Modal Pemerintah

Kota Denpasar

Jumlah tersebut merupakan nilai investasi per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar, Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dan PT Jamkrida Bali atas penyertaan modal Pemerintah Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Rp 83.516.000.000,00	Rp 69.749.000.000,00
b. Perusahaan Daerah Air Minum	Rp 46.529.731.569,00	Rp 27.192.686.998,07
c. Perusahaan Daerah Pasar	Rp 17.442.565.513,76	Rp 14.922.632.813,65
d. Perusahaan Daerah Parkir	Rp 3.678.018.380,00	Rp 3.355.894.671,85
e. PT Jamkrida Bali	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00

Nilai investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Jamkrida Bali per 31 Desember 2014 dihitung dengan menggunakan metode biaya sehingga dicatat sebesar nilai penyertaannya. Sedangkan untuk PD Pasar, PD Parkir dan PDAM dihitung menggunakan metode ekuitas karena hak kepemilikannya diatas 20%. Pemerintah Kota Denpasar memiliki hak kepemilikan pada PD Pasar, PD Parkir dan PDAM sebesar 100% sehingga nilai investasi disajikan berdasarkan perubahan ekuitas pada masing-masing perusahaan daerah.

Komposisi kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan kepemilikan untuk Pemerintah Kota Denpasar adalah 7,23% sesuai dengan Laporan Keuangan PT Bank BPD Bali dan hasil RUPS seperti tercantum pada **Lampiran 15** Catatan atas Laporan Keuangan ini.





	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
5.2.1.3. ASET TETAP	Rp 2.916.810.294.269,15	Rp 2.669.943.220.792,22

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap yang dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak disajikan dalam Aset Tetap tetapi masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Pemerintah Kota Denpasar menentukan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap Peralatan mesin sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
1) Tanah	Rp 1.000.317.824.966,00	Rp 981.912.589.266,00

Merupakan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik per 31 Desember 2014 dan 2013. Rincian perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp 981.912.589.266,00	Rp 980.659.180.866,00
Tambah/Kurang Aset	Rp 18.180.235.700,00	Rp 1.253.408.400,00
Saldo per 31 Desember	Rp 1.000.092.824.966,00	Rp 981.912.589.266,00
(Unaudited)		
Koreksi Tambah/Kurang	Rp 225.000.000,00	Rp 0,00
Saldo per 31 Desember	Rp 1.000.317.824.966,00	Rp 981.912.589.266,00
(Audited)		

- a) Tanah yang tercatat pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Denpasar digunakan untuk tanah jalan di Desa Besakih Tahun Anggaran 2007, sertifikatnya sedang diproses oleh Bagian Pemerintah Setda Kota Denpasar (sedang proses pemecahan sertifikat di BPN Karangasem)
- b) Tanah Gedung Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Denpasar sedang dalam proses pensertifikatan oleh Bagian Pemerintah Setda Kota Denpasar, karena merupakan tanah

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



sisia LC. Gedung Kantor KPU tersebut tercatat sebagai aset Dinas Tata Ruang dan Perumahan, dibangun pada Tahun 2010 sebesar Rp 2.137.376,00 dan Tahun 2011 sebesar Rp 1.133.498.000,00

	<u>31 Desember 2014</u>		<u>31 Desember 2013</u>	
2) Peralatan dan Mesin	Rp	346.865.374.971,98	Rp	298.119.566.085,57
Merupakan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2014 yang terdiri dari Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, dan Peralatan kantor lainnya. Rincian perhitungan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut.				
Saldo Awal per 1 Januari	Rp	298.119.566.085,57	Rp	225.935.121.261,31
Tambah/Kurang Aset	Rp	44.716.835.206,39	Rp	83.449.117.262,12
Saldo per 31 Desember (Unaudited)	Rp	342.836.401.291,96	Rp	309.384.238.523,43
Koreksi Tambah/Kurang	Rp	4.028.973.680,02	Rp	(11.264.672.437,86)
Saldo Per 31 Desember (Audited)	Rp	346.865.374.971,98	Rp	298.119.566.085,57

	<u>31 Desember 2014</u>		<u>31 Desember 2013</u>	
3) Gedung dan Bangunan	Rp	700.071.893.736,44	Rp	615.785.444.908,94
Gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2014 antara lain, terdiri dari gedung, monumen dan tugu. Rincian perhitungan sebagai berikut:				
Saldo Awal per 1 Januari	Rp	615.785.444.908,94	Rp	514.512.080.658,87
Tambah/Kurang Aset	Rp	84.313.217.827,50	Rp	83.475.473.687,51
Saldo per 31 Desember (Unaudited)	Rp	700.098.662.736,44	Rp	597.987.554.346,38
Koreksi Tambah/Kurang	Rp	(26.769.000,00)	Rp	17.797.890.562,56

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Saldo Per 31 Desember Rp **700.071.893.736,44** Rp **615.785.444.908,94**
(Audited)

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 815.632.267.334,83	Rp 732.606.238.283,81

Merupakan Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2014 yang terdiri dari jalan, jembatan, bangunan air (irigasi), instalasi dan jaringan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari	Rp 732.606.238.283,81	Rp 640.760.411.661,81
Tambah/Kurang Aset	Rp 83.026.029.051,02	Rp 92.341.757.122,00
Saldo per 31 Desember	Rp 815.632.267.334,83	Rp 733.102.198.783,81
(Unaudited)		
Koreksi Tambah/Kurang	Rp 0,00	Rp (495.960.500,00)
Saldo per 31 Desember	Rp 815.632.267.334,83	Rp 732.606.238.283,81
(Audited)		

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
5) Aset Tetap Lainnya	Rp 45.822.935.877,90	Rp 34.199.387.965,90

Merupakan Aset Tetap lain yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2014 yang terdiri dari buku/ barang perpustakaan, barang bercorak seni budaya dan olah raga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari	Rp 34.199.387.965,90	Rp 21.857.570.442,01
Tambah/Kurang Aset	Rp 11.068.607.665,00	Rp 12.359.646.564,89
Saldo per 31 Desember	Rp 45.267.995.630,90	Rp 34.217.217.006,90
(Unaudited)		
Koreksi Tambah/Kurang	Rp 554.940.247,00	Rp (17.829.041,00)
Saldo per 31 Desember	Rp 45.822.935.877,90	Rp 34.199.387.965,90
(Audited)		

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 8.099.997.382,00	Rp 7.319.994.282,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Merupakan Aset Tetap yang sedang dalam proses penyelesaian atau Aset Tetap yang akan dilaksanakan proses pengerjaannya namun telah ada dokumen perencanaannya dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp 7.319.994.282,00	Rp 4.642.548.982,0
Tambah/Kurang Aset	Rp 780.003.100,00	Rp 2.694.945.300,00
Saldo per 31 Desember	Rp 8.099.997.382,00	Rp 7.337.494.282,00
(Unaudited)		

Koreksi Tambah	Rp 0,00	Rp (17.500.000,00)
Saldo per 31 Desember	Rp 8.099.997.382,00	Rp 7.319.994.282,00
(Audited)		

Adapun rincian dari Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 16** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
5.2.1.4 ASET LAINNYA	Rp 39.674.742.517,49	Rp 68.672.507.430,37
1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 18.983.175.120,00	Rp 19.208.175.120,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Pemerintah Kota Denpasar berupa:

a. Taman Rekreasi Lila Ulangun Oongan	Rp 12.795.675.120,00	Rp 12.795.675.120,00
b. Pertokoan Jl. MH Thamrin	Rp 6.187.500.000,00	Rp 6.412.500.000,00

Nilai Aset Tanah Pertokoan di Jl. Thamrin pada Tahun 2013 sebesar Rp 6.412.500.00,00 dilakukan koreksi menjadi sebesar Rp 6.187.500.00,00 sehingga total nilai Kemitraan dengan pihak ketiga yang awalnya Rp 19.208.175.120,00 menjadi Rp 18.983.175.120,00 hal ini disebabkan adanya kesalahan kutip nilai aset tanah tersebut.

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
2) Aset Lain-Lain	Rp 16.236.437.035,49	Rp 46.283.663.310,37
Jumlah tersebut di atas merupakan jumlah aset lain-lain tahun 2014 dan 2013 terdiri dari:		
a. Aset lain-lainnya	Rp 16.236.437.035,49	Rp 46.283.663.310,37

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Nilai aset lain-lainnya terdiri dari:

- a) Tanah yang tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Jl. Hayam Wuruk 151 sebesar Rp 585.000.000,00 merupakan aset Pemerintah Provinsi Bali.
- b) Tanah yang tercatat pada SD 1 Panjer di Jl. Tukad Musi Gg. V/9 sebesar Rp 1.200.000.000,00 merupakan aset milik Pura Subak
- c) Tanah yang tercatat pada SD 2 Pedungan di Br. Sama sebesar Rp 228.000.000,00 merupakan aset milik Pura Desa
- d) Rusak Berat sejumlah Rp 14.223.437.035,49.

	<u>31 Desember 2014</u>		<u>31 Desember 2013</u>	
3) Aset Tak Berwujud	Rp	4.455.130.362,00	Rp	3.180.669.000,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tak Berwujud tahun 2014 dan 2013. Aset Tak Berwujud berupa <i>software</i> pada Dinas Kebersihan Pertamanan, Dinas Komunikasi Informatika, Dinas Kebudayaan, Dinas Perijinan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendapatan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesbangpol, Dinas Koperasi, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, serta Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Program Pembangunan, dan Bagian Umum Setda Kota Denpasar, yang terdiri dari:				
Saldo Awal per 1 Januari	Rp	3.180.669.000,00	Rp	1.842.013.500,00
Tambah/Kurang Aset	Rp	573.751.362,00	Rp	93.820.000,00
Saldo per 31 Desember	Rp	3.754.420.362,00	Rp	1.935.833.500,00
(Unaudited)				
Koreksi Tambah/Kurang	Rp	700.710.000,00	Rp	1.244.835.500,00
Saldo per 31 Desember	Rp	4.455.130.362,00	Rp	3.180.669.000,00
(Audited)				

Adapun rincian dari Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 17** Catatan atas Laporan Keuangan ini.





		<u>31 Desember 2014</u>		<u>31 Desember 2013</u>
5.2.2 KEWAJIBAN	Rp	8.899.412.973,47	Rp	16.054.559.369,60
5.2.2.1. KEWAJIBAN JANGKA	Rp	8.899.412.973,47	Rp	16.054.559.369,60

PENDEK

1) Hutang Perhitungan Fihak Ketiga	Rp	0,00	Rp	148.571.598,22
---	-----------	-------------	-----------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah Hutang PFK tahun 2014 dan 2013 yang terdiri dari:

a. Inspektorat	Rp	0,00	Rp	12.009.750,00
b. TKN Denpasar	Rp	0,00	Rp	6.950.000,00
c. SDPN Tulangampiang	Rp	0,00	Rp	3.154.500,00
d. SMKN 1 Denpasar	Rp	0,00	Rp	25.150.500,00
e. SMPN 4 Denpasar	Rp	0,00	Rp	10.951.500,00
f. SMPN 5 Denpasar	Rp	0,00	Rp	10.029.000,00
g. SMPN 7 Denpasar	Rp	0,00	Rp	10.248.000,00
h. SMU Negeri 3 Denpasar	Rp	0,00	Rp	10.684.500,00
i. SMA Negeri 5 Denpasar	Rp	0,00	Rp	500,00
j. SMA Negeri 8 Denpasar	Rp	0,00	Rp	12.128.250,00
k. SMA 4 Denpasar	Rp	0,00	Rp	11.511.000,00
l. SMP 2 Denpasar	Rp	0,00	Rp	28.071.750,00
m. SMP 9 Denpasar	Rp	0,00	Rp	169.000,00
n. SMP 11 Denpasar	Rp	0,00	Rp	7.512.750,00

		<u>31 Desember 2014</u>		<u>31 Desember 2013</u>
2) Hutang Jangka Pendek Lainnya	Rp	8.899.412.973,47	Rp	15.905.987.771,38

Jumlah tersebut merupakan jumlah Hutang Jangka Pendek Lainnya tahun 2014 dan 2013 yang terdiri dari:

a. Hutang Obat	Rp	1.083.865.348,46	Rp	3.886.816.531,79
b. Hutang Lainnya	Rp	199.634.196,00	Rp	933.880.809,00
c. Kewajiban Sharing JKBM Tahun 2012	Rp	0,00	Rp	951.993.840,47
d. Kewajiban Sharing JKBM (Puskesmas) Tahun 2013	Rp	0,00	Rp	337.674.721,00
e. Kewajiban Sharing JKBM (RS Wangaya) Tahun 2013	Rp	0,00	Rp	6.079.042.853,33

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



f. Hutang PHR Provinsi kurang bayar Desember 2012	Rp	0,00	Rp	1.085.891.720,28
g. Kewajiban Setoran PHR 2013	Rp	0,00	Rp	1.256.881.812,87
h. Kewajiban Setoran PHR (kekurangan setoran untuk bulan Desember 2013)	Rp	0,00	Rp	1.329.458.082,64
i. Kewajiban Jangka Pendek atas SP2D yang Tidak Cair Tahun Anggaran 2012	Rp	20.810.000,00	Rp	20.810.000,00
j. Kewajiban Jangka Pendek atas SP2D yang Tidak Cair Tahun Anggaran 2013 (Dinas Kebudayaan)	Rp	0,00	Rp	11.799.400,00
k. Kewajiban Jangka Pendek atas SP2D yang Tidak Cair Tahun Anggaran 2013 (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja)	Rp	0,00	Rp	4.599.400,00
l. Kewajiban Jangka Pendek atas SP2D yang Tidak Cair Tahun Anggaran 2013 (Dinas Kesehatan)	Rp	0,00	Rp	4.123.000,00
m. Kewajiban Jangka Pendek atas SP2D yang Tidak Cair Tahun Anggaran 2013 (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)	Rp	2.500.000,00	Rp	2.500.000,00
n. Kewajiban Sharing JKBM Tahun 2014	Rp	4.824.938.635,58	Rp	0,00
o. Kewajiban Setoran PHR (kekurangan setoran untuk bulan Desember 2014)	Rp	1.377.313.588,43	Rp	0,00
p. Kewajiban Kepada Narasumber pelatihan kader Sebaya pada Dinas Kesehatan	Rp	3.007.200,00	Rp	0,00
q. Kewajiban Kepada Narasumber dalam rangka AMP di Kota Denpasar pada Dinas Kesehatan	Rp	3.725.000,00	Rp	0,00
r. Kewajiban atas Uang				

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



perjalanan dinas ke YKI Pusat pada Dinas Kesehatan	Rp	6.060.400,00	Rp	0,00
s. Kewajiban atas Honor Pengawasan saat Natal, Denpasar Festival, dan Tahun Baru pada Dinas Perhubungan	Rp	41.040.000,00	Rp	0,00
t. Kewajiban atas Kekurangan Penarikan Gaji pada Inspektorat	Rp	150.200,00	Rp	0,00
u. Hutang Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum Kota Denpasar pada RSUP Sanglah pada Dinas Kesehatan	Rp	1.336.368.405,00	Rp	0,00

Adapun rincian dari Hutang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 18** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

		<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
5.2.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Rp	0,00	Rp 0,00

1) Hutang Kontigensi	Rp	0,00	Rp 0,00
Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki Utang Kontigensi.			

2) Hutang Jangka Panjang Lainnya	Rp	0,00	Rp 0,00
Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki Utang Jangka Panjang.			

		<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
5.2.3 EKUITAS DANA	Rp	3.641.151.267.673,72	Rp 3.293.733.539.156,50
5.2.3.1. EKUITAS DANA LANCAR	Rp	526.104.931.424,32	Rp 431.960.363.623,34

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Denpasar yang bersifat lancar per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, yang merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Hutang Jangka Pendek. Dengan

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



perhitungan sebagai berikut.

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp	281.934.471.555,61	Rp	222.364.871.218,51
2) Pendapatan yang	Rp	769.039.690,66		0,00
3) Cadangan Piutang	Rp	232.996.063.641,54	Rp	210.108.883.775,10
4) Cadangan Persediaan	Rp	19.250.786.709,98	Rp	15.392.596.401,11
5) Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang	Rp	(8.845.430.173,47)	Rp	(15.905.987.771,38)

		<u>31 Desember 2014</u>		<u>31 Desember 2013</u>
5.2.3.2. EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN	Rp	3.115.046.336.249,40	Rp	2.861.773.175.533,16

Jumlah tersebut adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Denpasar yang diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	Rp	158.561.299.462,76	Rp	123.157.447.310,57
2) Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp	2.916.810.294.269,15	Rp	2.669.943.220.792,2
3) Diinvestasikan dalam aset	Rp	39.674.742.517,49	Rp	68.672.507.430,37
4) Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	Rp	0,00	Rp	0,00

5.3 ARUS KAS

5.3.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2014 surplus sebesar Rp 312.945.225.830,10. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut.

		<u>31 Desember 2014</u>		<u>31 Desember 2013</u>
1) Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi	Rp	1.727.282.272.800,33	Rp	1.547.051.392.107,47
a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp	510.582.655.887,08	Rp	504.981.564.103,82
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp	54.764.869.960,00	Rp	47.874.288.091,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	24.953.437.777,60	Rp	20.774.562.997,87
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	107.752.354.640,61	Rp	84.790.471.243,09
e. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	576.634.763,00	Rp	789.322.117,00
f. Bagi Hasil Pajak	Rp	69.316.158.278,00	Rp	71.412.107.062,00
g. Dana Alokasi Umum	Rp	615.961.906.000,00	Rp	580.807.702.000,00
h. Dana Alokasi Khusus	Rp	7.392.834.000,00	Rp	8.093.918.000,00
i. Pendapatan Hibah	Rp	4.110.072.000,00	Rp	1.487.687.126,00
j. Dana Darurat	Rp	0,00	Rp	0,00
k. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	126.747.131.494,04	Rp	98.076.351.366,69
l. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	204.874.218.000,00	Rp	127.408.208.000,00
m. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	250.000.000,00	Rp	555.210.000,00

31 Desember 2014**31 Desember 2013****2) Arus Kas Keluar Dari****Aktivitas Operasi****Rp 1.414.337.046.970,23 Rp 1.283.875.272.704,64**

a. Belanja Pegawai	Rp	770.710.000.211,52	Rp	722.766.956.994,86
b. Belanja Bunga	Rp	0,00	Rp	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp	0,00	Rp	0,00
d. Belanja Hibah	Rp	46.883.417.000,00	Rp	74.401.488.722,10
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	162.500.000,00	Rp	4.008.651.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	29.044.000.000,00	Rp	21.544.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	71.371.171.830,71	Rp	38.776.153.810,84
h. Belanja Tidak Terduga	Rp	24.649.875,00	Rp	9.124.101.992,19
i. Belanja Barang dan Jasa	Rp	496.141.308.053,00	Rp	413.253.920.184,65

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014*Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014*



5.3.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
1) Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp 686.440.000,00	Rp 553.821.000,00

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi non keuangan selama tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

a. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	Rp 686.440.000,00	Rp 551.640.000,00
b. Penjualan Drum Bekas	Rp 0,00	Rp 2.181.000,00

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
2) Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp 234.041.721.656,00	Rp 254.008.352.591,00

Arus Kas keluar dari kegiatan investasi mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan kegiatan investasi berupa pengadaan aset selama tahun 2014 dan 2013.

Jumlah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tanah	Rp 69.435.700,00	Rp 1.253.408.400,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 52.941.262.468,00	Rp 71.195.101.890,00
c. Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 87.775.777.022,00	Rp 93.900.992.513,00
d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 86.945.187.439,00	Rp 84.531.251.463,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 4.925.397.665,00	Rp 1.791.142.825,00
f. Belanja Aset Lainnya	Rp 1.384.661.362,00	Rp 1.336.455.500,00

Jumlah Arus Kas Keluar Rp 234.041.721.656,00 Rp 254.008.352.591,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



5.3.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
1) Arus Kas Masuk dari	Rp 0,00	Rp 8.974.122,00
Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas Masuk dari aktivitas pembiayaan selama tahun 2014 dan 2013 terdiri dari:		
a. penerimaan pembiayaan dari dana bergulir pada Bagian Perekonomian	Rp 0,00	Rp 8.974.122,00

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
2) Arus Kas Keluar Dari	Rp 20.020.343.837,00	Rp 45.162.429.564,93
Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas keluar dari kegiatan pembiayaan mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota Denpasar dalam tahun 2014 dan 2013 sebesar:		
a. Penyertaan Modal pada BPD dan PDAM	Rp 19.999.306.437,00	Rp 45.054.173.324,93
b. Pembayaran Pokok Utang	Rp 21.037.400,00	Rp 108.256.240,00

5.3.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran tahun 2014 dan 2013 terdiri dari selisih dari arus kas masuk non anggaran (Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK) dikurangi dengan arus kas keluar non anggaran (Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga/PFK).

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
1) Arus Kas Masuk	Rp 50.540.602.229,50	Rp 45.283.505.809,78
a) Arus kas masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK tahun 2014 dan 2013 terdiri atas penerimaan:		
a. Iuran Wajib Pegawai	Rp 31.986.029.669,00	Rp 30.604.074.881,00
b. Taperum	Rp 684.466.000,00	Rp 766.593.127,00
c. Pajak Penghasilan Ps 21	Rp 8.292.856.917,00	Rp 7.822.822.295,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



d. Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	0,00	Rp	0,00
e. Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	0,00	Rp	0,00
f. Pajak Penghasilan Ps 25	Rp	0,00	Rp	0,00
g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	0,00	Rp	0,00
h. Iuran Asuransi Kesehatan	Rp	9.565.491.563,00	Rp	6.071.742.095,00
b) Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	11.758.080,50	Rp	18.273.411,78
JUMLAH	Rp	50.540.602.229,50	Rp	45.283.505.809,78

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
2) Arus Kas Keluar	Rp 50.529.151.268,00	Rp 45.276.990.478,50

a) Arus kas Keluar dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK tahun 2014 dan 2013 terdiri atas penerimaan:

a. Iuran Wajib Pegawai	Rp	31.986.029.669,00	Rp	30.604.074.881,00
b. Taperum	Rp	684.466.000,00	Rp	766.593.127,00
c. Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	8.292.856.917,00	Rp	7.822.935.295,00
d. Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	0,00	Rp	0,00
e. Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	0,00	Rp	0,00
f. Pajak Penghasilan Ps 25	Rp	0,00	Rp	0,00
g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	0,00	Rp	0,00
h. Iuran Asuransi Kesehatan	Rp	9.565.491.563,00	Rp	6.071.742.095,00
b) Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	307.119,00	Rp	11.758.080,50
JUMLAH	Rp	50.529.151.268,00	Rp	45.276.990.478,50

5.3.5 SALDO AWAL KAS

Saldo awal kas tahun 2014 dan 2013 terdiri atas:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
1. Kas di Kas Daerah	Rp 212.259.771.773,	Rp 249.257.953.249,
2. Kas di Bendahara	Rp 0,00	Rp 0,00
3. Kas di BLUD Wangaya	Rp 10.093.341.364,5	Rp 8.538.785.600,41
Jumlah Saldo Awal	Rp 222.353.113.13	Rp 257.778.465.43

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014



5.3.6 SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
1. Saldo Kas di BUD	Rp 271.287.418.494,61	Rp 212.259.771.773,51
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00	Rp 0,00
3. Kas di BLUD Wangaya	Rp 10.646.745.942,00	Rp 10.093.341.364,50
Jumlah Saldo Akhir Kas	Rp 281.934.164.436,61	Rp 222.353.113.138,01

Saldo kas di BLUD sebesar Rp 10.646.745.942,00 terdiri dari:

- Kas di BLUD sebesar Rp 10.597.986.442,59
- Kas di Bendahara penerima sebesar Rp 11.116.346,44
- Deposit intransit sebesar Rp 37.643.152,97

Saldo kas per 31 Desember 2014 tersebut berada pada Kas Daerah sebesar Rp 271.287.418.494,61 dengan perincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Saldo di Rek. Kas Umum Daerah	Rp 93.927.234.835,31	Rp 37.258.109.781,36
Deposito	Rp 175.000.000.000,00	Rp 175.000.000.000,00
Saldo di Rek. Wasap-D	Rp 0,00	Rp 1.661.992,15
Sisa JKN	Rp 2.325.432.750,00	Rp 0,00
Jasa Giro JKN	Rp 34.750.909,30	Rp 0,00
Jumlah	Rp 271.287.418.494,61	Rp 212.259.771.773,51

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR

GERIYA





**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
HUTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Jenis Hutang Jangka Pendek Lainnya	SKPD	Nilai (Rp.)	Reklasifikasi Tambah/Kurang	Nilai Akhir (Rp.)
1	Hutang Obat	RSU Wangaya	1.083.865.348,46		1.083.865.348,46
	- Hutang Obat Farmasi A		448.485.764,50		448.485.764,50
	- Hutang Obat Farmasi B		474.559.919,52	-	474.559.919,52
	- Hutang Laboratorium		160.819.664,44	-	160.819.664,44
2	Hutang Lainnya	RSU Wangaya	199.634.196,00	-	199.634.196,00
	- Hutang Alat Cetak		51.350.500,00		51.350.500,00
	- Hutang Alat Kebersihan		40.257.166,00		40.257.166,00
	- Hutang Alat Listrik		2.975.050,00		2.975.050,00
	- Hutang Alat tulis		12.472.600,00		12.472.600,00
	- Pemeliharaan Alat Kedokteran		35.739.000,00		35.739.000,00
	- Makanan dan minuman tamu		25.888.880,00		25.888.880,00
	- Fotocopy		10.995.400,00		10.995.400,00
	- Pemeliharaan Komputer		14.337.600,00		14.337.600,00
	- Mesin EDC		250.000,00		250.000,00
	- Uji Emisi		1.025.000,00		1.025.000,00
	- Banten		4.343.000,00		4.343.000,00
3	Kewajiban Sharing JKBM Tahun 2014	PPKD	4.825.337.820,58	(399.185,00)	4.824.938.635,58
4	Kewajiban Setoran PHR (kekurangan setoran untuk bulan Desember 2014)	PPKD	1.377.313.588,43	-	1.377.313.588,43
5	Kewajiban Jangka Pendek atas SP2D yang Tidak Cair Tahun Anggaran 2012	PPKD	20.810.000,00	-	20.810.000,00
6	Kewajiban Jangka Pendek atas SP2D yang Tidak Cair Tahun Anggaran 2013 (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)	PPKD	2.500.000,00	-	2.500.000,00
7	Kewajiban Kepada Narasumber pelatihan kader Sebaya	Dinas Kesehatan	3.007.200,00	-	3.007.200,00
8	Kewajiban Kepada Narasumber dalam rangka AMP di Kota Denpasar	Dinas Kesehatan	3.725.000,00	-	3.725.000,00
9	Kewajiban atas Uang perjalanan dinas ke YKI Pusat	Dinas Kesehatan	6.060.400,00	-	6.060.400,00

10	Kewajiban atas Honor Pengawasan saat Natal, Denpasar Festival, dan Tahun Baru	Dinas Perhubungan	41.040.000,00	-	41.040.000,00
11	Kewajiban atas Kekurangan Penarikan Gaji	Inspektorat	150.200,00	-	150.200,00
13	Hutang pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum Kota Denpasar pada RSUP Sanglah	Dinas Kesehatan	-	1.336.368.405,00	1.336.368.405,00
	TOTAL		7.563.443.753,47	1.335.969.220,00	8.899.412.973,47



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ASET TAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Saldo Akhir
1	DIPENDA			-	24.850.000,00	470.850.000,00	470.850.000,00	470.850.000,00	606.880.000,00	606.880.000,00
	pembuatan dan validasi basis data pajak air tanah					150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	kerjasama pendampingan persiapan pendaerahan PBB sektor perkotaan dengan pusat study ekonomi dan kebijakan publik					296.000.000,00	296.000.000,00	296.000.000,00	296.000.000,00	
	pengadaan sistem IT air bawah tanah,2010				24.850.000,00	24.850.000,00	24.850.000,00	24.850.000,00	24.850.000,00	
	software								40.000.000,00	
	software								96.030.000,00	
2	BAG. KEUANGAN			-	58.784.000,00	58.784.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00	118.084.000,00	118.084.000,00
	window server 2008						9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
	software content gaji 2010				58.784.000,00	58.784.000,00	58.784.000,00	58.784.000,00	58.784.000,00	
	Software SIPKD								50.000.000,00	
3	DIKPORA			-	-	77.249.500,00	77.249.500,00	77.249.500,00	77.249.500,00	77.249.500,00
4	DKP			49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	79.090.000,00	523.836.500,00	523.836.500,00	523.836.500,00
	Data base kepegawaian tenaga DKP Kota Denpasar			49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	
	Lanjutan Database dan Aplikasi Pengelolaan Saran Kebersihan						29.590.000,00	29.590.000,00	29.590.000,00	
	Software Penyusunan DED Sistem Informasi Geografis							444.746.500,00	444.746.500,00	
	Pemasangan LPJU di Kota Denpasar (cek SPJ)									
5	DINAS PERIJINAN			-	-	29.600.000,00	121.560.000,00	121.560.000,00	121.560.000,00	121.560.000,00
	OS window					7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
	antivirus					2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
	autocad					19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	
	CAD Software						91.960.000,00	91.960.000,00	91.960.000,00	
6	DINAS KEBUDAYAAN			96.250.000,00	96.250.000,00	96.250.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00
	Data base kebudayaan Kota Denpasar			96.250.000,00	96.250.000,00	96.250.000,00	96.250.000,00	96.250.000,00	96.250.000,00	
	Software Sistem Aplikasi Surat Menyurat						9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	
7	BAG. UMUM			-	-	59.300.000,00	59.300.000,00	59.300.000,00	80.800.000,00	80.800.000,00
	Database informasi kearsipan					59.300.000,00	59.300.000,00	59.300.000,00	59.300.000,00	
	Software Penunjuk Arah								21.500.000,00	
8	KESBANGPOL			-	-	-	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00
	sistem database organisasi massa						49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	
9	BKD			-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	71.820.000,00	101.820.000,00	101.820.000,00
	aplikasi kediklatan					21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
	aplikasi SIMPEG							48.620.000,00	48.620.000,00	
	server software							2.200.000,00	2.200.000,00	
	Aplikasi SMS Gateway								30.000.000,00	
10	KOMINFO	232.750.000,00	261.250.000,00	301.250.000,00	301.250.000,00	301.250.000,00	301.250.000,00	301.250.000,00	301.250.000,00	301.250.000,00
	software aplikasi pedesaan database kependudukan			40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
	software windows server,	22.220.000,00	22.220.000,00	22.220.000,00	22.220.000,00	22.220.000,00	22.220.000,00	22.220.000,00	22.220.000,00	
	software window xp,	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	
	software dbms sql,	85.250.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	
	aplikasi perijinan, 2007	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
	Desain contens database cms, 2007	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	
	Desain web,		28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	
11	BAG. PROBANG			44.385.000,00	44.385.000,00	44.385.000,00	44.385.000,00	93.885.000,00	93.885.000,00	93.885.000,00
	Software sistem informasi Pengendalian pembangunan			44.385.000,00	44.385.000,00	44.385.000,00	44.385.000,00	44.385.000,00	44.385.000,00	
	Sistem informasi evaluasi pembangunan							49.500.000,00	49.500.000,00	
12	BAG. HUKUM			49.125.000,00	49.125.000,00	49.125.000,00	74.125.000,00	74.125.000,00	74.125.000,00	74.125.000,00
	sistem informasi hukum			49.125.000,00	49.125.000,00	49.125.000,00	49.125.000,00	49.125.000,00	49.125.000,00	
	Software Publikasi Peraturan Perundang-undangan						25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
13	DINAS KOPERASI			-	-	-	92.500.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00

[illegible]



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE	No	Jenis Aset tetap daerah	Saldo awal tahun 2014	Penambahan/ Pengurangan tahun 2014	Koreksi BPK tambah/ kurang	Saldo akhir Tahun tahun 2014
1		2	3	4	5	6=3+4+5
01	1	Tanah	981.912.589.266,00	18.180.235.700,00	225.000.000,00	1.000.317.824.966,00
02	2	Peralatan dan Mesin	298.119.566.085,57	44.716.835.206,39	4.028.973.680,02	346.865.374.971,98
03	3	Gedung dan Bangunan	615.785.444.908,94	84.313.217.827,50	(26.769.000,00)	700.071.893.736,44
04	4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	732.606.238.283,81	83.026.029.051,02	-	815.632.267.334,83
05	5	Aktiva Tetap Lainnya	34.199.387.965,90	11.068.607.665,00	554.940.247,00	45.822.935.877,90
06	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.319.994.282,00	780.003.100,00	-	8.099.997.382,00
Jumlah			2.669.943.220.792,22	242.084.928.549,91	4.782.144.927,02	2.916.810.294.269,15



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Lembaga/Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan Riil Sampai 2013	Penyertaan 2014	Jumlah penyertaan Riil Sampai 2014	Penyajian di Neraca 2013	Penyajian di Neraca 2014	Keterangan
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	69.749.000.000,00	13.767.000.000,00	83.516.000.000,00	69.749.000.000,00	83.516.000.000,00	Realisasi Penyertaan sampai dengan Tahun Anggaran 2014
2.	Perusahaan Daerah Air Minum	47.454.929.054,89	6.232.306.437,00	53.687.235.491,89	27.192.686.998,07	46.529.731.569,00	Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 setelah Audit.
3.	Perusahaan Daerah Pasar	9.783.230.168,00	-	9.783.230.168,00	14.922.632.813,65	17.442.565.513,76	Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 sebelum Audit.
4.	Perusahaan Daerah Parkir	137.421.000,00	-	137.421.000,00	3.355.894.671,85	3.678.018.380,00	Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 setelah Audit.
5.	PT. Jamkrida Bali	500.000.000,00	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Realisasi Penyertaan sampai dengan Tahun Anggaran 2014
Jumlah		127.624.580.222,89	19.999.306.437,00	147.623.886.659,89	115.720.214.483,57	151.666.315.462,76	